



PUTUSAN

Nomor 24/G/2011/PTUN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. IMAM SUROSO, MM** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPR RI Periode 2009- 2014/Bakal Calon Bupati Kabupaten Pati, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 72, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**

2. **SUJOKO, S.Pd, M.Pd,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta/Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati, bertempat tinggal di Perum Rendole Indah Blok D RT. 02/06, Desa Muktiharjo,



Kecamatan Margorejo, Kabupaten

Pati, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT II ;

Dalam hal ini masing-masing
diwakili oleh kuasanya bernama:

1. ARTERIA DAHLAN, ST, SH.
2. SUGENG TEGUH SANTOSO, SH.
3. DIARSON LUBIS, SH.
4. YANUAR PRAWIRA WASESA, SH,
M.Si, MH.
5. JACK SIDABUTAR, SH, MH.
6. YODBEN SILITONGA, SH.
7. MUHAMMADARFIANDI, SH.
8. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH.

Advokat yang tergabung dalam Badan
Bantuan Hukum dan Advokasi Dewan
Pimpinan Pusat Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan, yang
beralamat Jl. Lenteng Agung No. 99
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2011;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGGUGAT



M E L A W A N :

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

KABUPATEN PATI, berkedudukan di
Jalan Kolonel Sunandar No. 54
Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya bernama:

1. ABHAN, SH.
2. ARIS SOETIONO, SH.
3. Dr. H. UMAR MA'RUF, SH, Sp.N,
M.Hum.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Para Advokat dari Kantor Advokat &
Penasihat Hukum "ABHAN & PARTNERS"
yang beralamat di Jl. Wonodri
Sendang Raya No. 2 Kota Semarang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 13 Juni 2011;
Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

II. H. SUNARWI, SE, MM kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Ketua DPRD
Kabupaten Pati, bertempat tinggal
di Desa Ngemplak Kidul RT.

Halaman 3 dari 159 hal Putusan No. 24/G/2011/PTUN.SMG



05/RW.02, Kecamatan Margoyoso,
Kabupaten Pati;

TEJO PRAMONO kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Kepala Desa, bertempat
tinggal Desa Mojoagung RT. 03/
RW. 01, Kecamatan Trangkil,
Kabupaten Pati;

Dalam hal ini masing-masing
diwakili oleh kuasanya bernama:

1. AZI WIDIANINGRUM, SH.
2. HENDRI WIJANARKO, SH.
3. ZABIDI, SH.
4. Drs. WAGISAN, SH, MH.

Semuanya Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Advokat, beralamat di
Jl. Kertanegara III No. 9,
Semarang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 13 Juli 2011;
Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTREVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang No. 24/PEN- DIS/2011/PTUN.Smg,
tanggal 6 Juni 2011, tentang Lolos Dismisal;

Halaman 4 dari 159 hal Putusan No. 24/G/2011/PTUN.SMG



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 24/PEN.MH/2011/PTUN.Smg, tanggal 6 Juni 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 24/PEN.PP/2011/PTUN.Smg, tanggal 6 Juni 2011, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 24/PEN.HS/2011/PTUN.Smg, tanggal 20 Juni 2011, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;

Telah membaca Putusan Sela No. 24/G/2011/PTUN.Smg, tanggal 14 Juli 2011, tentang Masuknya Pihak Tergugat II Intervensi dalam Sengketa ini;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi serta berita acara dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6 Juni 2011 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Juni 2011 dengan register perkara No. 24/G/2011/PTUN.Smg dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 20 Juni 2011, sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Tergugat di Pati pada tanggal 04 Juni 2011 yang dibuat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 37/BA/KPU/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 tertanggal 4 Juni 2011;

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini secara terstruktur dan sistematis akan disampaikan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (Bukti P-1), sebatas pada penetapan



atas nama Sdr. Sunarwi, SE, MM. dan Tejo Pramono sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011-2016, yang ditetapkan oleh Tergugat di Pati pada tanggal 04 Juni 2011, selanjutnya akan disebut "Keputusan Tergugat" (Bukti P-1);

2. Bahwa Keputusan Tergugat dibuat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 37/BA/KPU/VI/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 (Bukti P-2), yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 4 Juni 2011;

3. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, yang pada pokoknya menentukan tentang gugatan harus diajukan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka pengajuan gugatan ini jelas masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2011, dikarenakan Keputusan Tergugat dikeluarkan oleh Tergugat di Pati pada tanggal 04 Juni 2011 (Bukti P-1), sedangkan gugatan ini



diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 06
Juni 2011;

4. Bahwa Pemilukada merupakan manifestasi
demokrasi yang bertujuan untuk memilih Bupati
dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah
penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan
angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Bakal
Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang di
ajukan secara sah oleh Partai Politik yang
telah memenuhi persyaratan perolehan sekurang-
kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah
kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari
akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan
Umum anggota DPRD di daerah, sebagaimana bunyi
ketentuan Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2004 yang
diperbaharui dengan UU No. 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 36 PP No.
6 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan PP No. 17



Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 4 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana Para Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah mendapat rekomendasi dari dan telah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengikuti Pemilukada Pati Tahun 2011, berdasarkan Surat DPP PDI Perjuangan No. 1011/IN/DPP/V/2011, tertanggal 5 Mei 2011, perihal Rekomendasi, DPP PDI Perjuangan telah menetapkan H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, SPd, MPd. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati untuk mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011-2016 (Bukti P-3);

7. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati pada tanggal 5 Mei 2011, sebagaimana dinyatakan dan dibuktikan dengan formulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) model B-KWK-KPU PARTAI POLITIK, yang



pada pokoknya merupakan surat pencalonan atas Pasangan Calon Bupati H. Imam Suroso, MM. (Penggugat I) dan Calon Wakil Bupati Sujoko, S.Pd., M.Pd (Penggugat II) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2011 (Bukti P-4) dan formulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) model B2- KWK. KPU PARTAI POLITIK, yang pada pokoknya merupakan surat pernyataan partai politik yang tidak akan menarik pencalonan atas pasangan Calon Bupati H. Imam Suroso, MM. dan calon Wakil Bupati Sujoko, S.Pd, M.Pd dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 (Bukti P-5);

8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, yakni sebelum Tergugat menerbitkan surat Tergugat No. 271/333, tertanggal 12 Mei 2011, Para Penggugat maupun Tim Sukses Para Penggugat telah menghubungi Tergugat guna melengkapi dan sekaligus menyerahkan berkas pencalonan Para Penggugat sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, akan tetapi Tergugat menyatakan *“masih belum pada waktunya, nanti akan diberitahu”*;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2011, Tergugat menerbitkan surat No. 271/333,



tertanggal 12 Mei 2011 (Bukti P-8 dan Bukti P-9) Perihal Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat diberikan kesempatan untuk melengkapi dan sekaligus menyerahkan berkas pencalonan Para Penggugat terhitung sejak tanggal 12 s.d. 19 Mei 2011, dimana terhitung sejak tanggal tersebut Para Penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ataupun melalui Tim Sukses Para Penggugat terus berupaya untuk menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran, akan tetapi Tergugat senantiasa menghindar dan tidak bersedia untuk ditemui. Bahkan setiap kali Para Penggugat ataupun Tim Suksesnya hendak menyerahkan kelengkapan berkas, Tergugat selalu menyatakan bahwa yang berhak menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran hanyalah Ketua dan Sekretaris Partai yang dahulu mendaftarkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yaitu Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Pati, padahal nyata-nyata sebagaimana diatur dalam Butir II (Tahapan) Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 1 Tahun 2010 tentang Tahapan, program dan



Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati th 2011, secara tegas dinyatakan bahwa “Perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dilakukan oleh pasangan calon”;

10. Bahwa sesuai dengan tahapan Pemilukada Kabupaten Pati yang telah ditetapkan oleh Tergugat, dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Tergugat No. 271/333, tertanggal 12 Mei 2011 yang dibuat oleh Tergugat sendiri diketahui bahwa batas akhir penyerahan kelengkapan berkas bagi Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati adalah tanggal 19 Mei 2011 pukul 24.00 WIB, sedangkan batas waktu pendaftaran pasangan calon sudah terlampaui yaitu pada tanggal 1-5 Mei 2011;

11. Bahwa karena pada tanggal 17 Mei 2011 dinyatakan Pemerintah sebagai hari libur bersama dan anggota Tim Sukses Para Penggugat, mengetahui ternyata tidak ada aktifitas di kantor Tergugat, maka anggota Tim Sukses Para Penggugat dan Para Penggugat memutuskan waktu untuk mengajukan kelengkapan berkas Para Penggugat pada tanggal 18 Mei 2011;

12. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 Para Penggugat



mendapat informasi jika Sdr. Sunarwi, SE, MM. selaku Ketua dan Sdr. Irianto Budi Utomo selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati telah mencabut berkas pencalonan Para Penggugat dan selanjutnya menggantikannya dengan berkas pencalonan atas nama Sdr. Sunarwi, SE, MM. sebagai Bakal Calon Bupati Pati dan Sdr. Tejo Pramono sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Pati Periode 2011-2016;

13. Bahwa atas informasi tersebut, Para Penggugat melalui Tim Suksesnya mencari informasi dengan mendatangi kantor Tergugat. Setelah dilakukan konfirmasi, ternyata informasi tersebut memang benar adanya, dimana Sdr. Sunarwi dan Sdr. Irianto Budi Utomo, SH. yang ditemani oleh Sdr. Sugihardi telah melakukan pencabutan berkas pencalonan Para Penggugat dan menggantikannya dengan berkas pencalonan atas nama pasangan Bakal Calon Bupati Sdr. Surnawi, SE, MM. dan Wakil Bupati Tejo Pramono, sehingga Sdr. Surnawi, SE, MM. dan Sdr. Tejo Pramono seolah-olah merupakan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang diusulkan dan didaftarkan oleh PDI Perjuangan;

14. Bahwa berdasarkan fakta dan informasi yang



disampaikan oleh Tergugat maupun fakta dan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh Para Penggugat maupun dari media massa, diketahui bahwa alasan Tergugat menerima atau mengizinkan pencabutan berkas pencalonan Para Penggugat adalah dikarenakan berkas pendaftaran Para Penggugat yang belum lengkap. Padahal diketahui, bahwa ketidaklengkapan berkas pendaftaran pasangan calon sebagaimana disampaikan oleh Tergugat, telah seluruhnya dilengkapi oleh Penggugat I dan Penggugat II, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2011, akan tetapi karena Penggugat I dan Penggugat II tidak diberikan kesempatan oleh Tergugat untuk menyerahkan kelengkapan berkas dimaksud, maka kelengkapan berkas tersebut tidak kunjung tersampaikan;

15. Bahwa pencabutan berkas pencalonan Para Penggugat yang dilakukan oleh Sdr. Sunarwi, SE, MM. selaku Ketua dan Sdr. Irianto Budi Utomo, SH. selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, sama sekali tidak pernah dikomunikasikan atau diberitahukan terlebih dahulu oleh Tergugat maupun Sdr. Sunarwi, SE, MM. selaku Ketua dan Sdr. Irianto Budi Utomo



selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, baik secara lisan ataupun tertulis kepada Para Penggugat. Padahal diketahui, PDI Perjuangan tidak pernah mencabut rekomendasinya bagi Para Penggugat sebagai pasangan calon yang diusulkan ;

SIFAT MELAWAN HUKUM

16. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak bersedia menerima kelengkapan berkas pendaftaran dari Para Penggugat yang secara resmi dan sah telah direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan dan menihilkan Surat No. 271/333 tertanggal 12 Mei 2011 yang dibuat oleh Tergugat sendiri, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 67 Huruf a UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah *Juncto* butir II (Tahapan) Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 1 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 *juncto* Pasal 40 huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010;

Pasal 67 huruf a UU No.32 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah:



“KPUD berkewajiban:

- a. memperlakukan pasangan calon
secara adil dan setara”.*

Butir II (Tahapan) Surat Keputusan KPU Kabupaten
Pati No. 1 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011:

*“Perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon
dilakukan oleh pasangan calon”.*

Pasal 40 huruf b Peratun KPU No. 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah:

*“Apabila pasangan calon Partai Politik atau
gabungan Partai Politik belum memenuhi syarat
atau ditolak karena tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Partai
Politik atau gabungan Partai Politik yang
mengajukan calon diberi kesempatan untuk
melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan
beserta persyaratan pasangan calon atau
mengajukan pasangan calon baru paling lama 7
(tujuh) hari sejak diterimanya surat
pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.*



16. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat yang telah membiarkan Sdr. Sunarwi, SE, MM. dan Irianto Budi Utomo, SH. menarik berkas dukungan Para Penggugat, sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati, adalah nyata-nyata melanggar Pasal 7 Ayat (3) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010;

Pasal 7 Ayat (3) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada Bakal pasangan Calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik tetap menarik hubungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan”;

Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010:

- 1) *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana*



dimaksud dalam pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain yang bergabung dengan menggunakan formulir Model B- KWK.KPU PARTAI POLITIK , dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)”;

- 2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilampiri surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atasa bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;



17. Bahwa tindakan Tergugat yang dengan sengaja dan melawan hukum telah mengizinkan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati atas diri Sdr. Sunarwi, SE, MM. dan Sdr. Tejo Pramono adalah tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan:

Pasal 14 Ayat (4) dan (5) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010:

“Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran”;

“Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon”;

18. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi dan/atau memberitahukan pencabutan berkas dan



pendaftaran pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati baru kepada Para Penggugat sebagai pasangan yang sah dan resmi diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah bertentangan dengan Pasal 42 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010:

“Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi Atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan : ...“;

19. Bahwa diterbitkannya objek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah secara nyata melanggar asas- asas penyelenggara Pemilu khususnya asas keterbukaan dan profesionalitas, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena Tergugat tidak



melakukan konfirmasi dan/atau melakukan pemberitahuan kepada Para Penggugat sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati, perihal pencabutan berkas dan pendaftaran calon baru, ketentuan mana secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Peraturan KPU No.13 th 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. Mandiri;*
- b. Jujur;*
- c. Adil;*
- d. Kepastian Hukum;*
- e. Tertib penyelenggara Pemilu;*
- f. Kepentingan Umum;*
- g. Keterbukaan;*
- h. Proporsionalitas;*
- i. Profesionalitas;*
- j. Akuntabilitas;*
- k. Efisiensi, dan*
- l. Efektifitas;*

20. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa



telah melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas Ketelitian, Kehati- hatian dan Kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*), karena Tergugat pada saat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, telah tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan terkait pencalonan dan berkas pencalonan Para Penggugat, padahal DPP PDI Perjuangan sebagai Partai Politik yang mengusung/mengusulkan/ mengajukan Para Penggugat sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati, telah dan hanya merekomendasikan Para Penggugat sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati berdasarkan Surat No. 1011/IN/DPP/V/2011, tertanggal 5 Mei 2011, Perihal Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan DPP PDI Perjuangan telah memberikan rekomendasi kepada H. Imam Suroso, MM. (Penggugat I) dan Sujoko, S.Pd, M.Pd. (Penggugat II), sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati untuk mengikuti Pemilukada Pati Tahun 2011 (*vide* Bukti P-3), bahkan hingga gugatan ini diajukan DPP PDI Perjuangan tidak pernah mencabut pencalonan maupun berkas pencalonan Para Penggugat;



21. Bahwa ketidaktelitian mana yang dilakukan oleh Tergugat, dinyatakan dan dibuktikan dengan tidak dijadikannya Surat DPP PDI Perjuangan No.1011/IN/DPP/V/2011, tertanggal 5 Mei 2011, Perihal Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan DPP PDI Perjuangan telah memberikan rekomendasi kepada H.Imam Suroso, MM. (Penggugat I) dan Sujoko, S.Pd, M.Pd. (Penggugat II), sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati untuk mengikuti Pemilukada Pati Tahun 2011 (*vide* Bukti P-3) dan Surat Tergugat No. 271/333, tertanggal 12 Mei 2011, perihal Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Pendaftaran (Bukti P-8), sebagai dasar pertimbangan Tergugat untuk menerima pencabutan berkas pendaftaran Para Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dan selanjutnya menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Baru dari DPC PDI Perjuangan Pati (Sunarwi, SE, MM. dan Tejo Pramono);

22. Bahwa ketidakhati-hatian mana yang dilakukan oleh Tergugat, dinyatakan dan dibuktikan dengan tidak dijadikannya UU No. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah jo. PP No. 6 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan dengan PP No. 17 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mensyaratkan “Tidak dibenarkan adanya pencabutan dukungan terhadap pasangan calon yang terdaftar” sebagai dasar pertimbangan Tergugat untuk menerima pencabutan berkas pendaftaran Para Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dan selanjutnya menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Baru dari DPC PDI Perjuangan Pati (Sunarwi, SE, MM. dan Tejo Pramono);

23. Bahwa Ketidakcermatan mana yang dilakukan oleh Tergugat, dinyatakan dan dibuktikan dengan tidak adanya konfirmasi dan/atau pemberitahuan pencabutan berkas maupun atas pendaftaran pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Baru dari Tergugat kepada Para Penggugat



sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang secara sah telah direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan dan didaftarkan secara resmi oleh DPC PDI Perjuangan Pati sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati. Selain tidak diberikannya akses dan/ atau kesempatan kepada Para Penggugat yang sudah secara resmi didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan Pati pada tanggal 5 Mei 2011 untuk menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran kepada Tergugat. Padahal nyata- nyata Tergugat melihat dan mengetahui bahwa massa yang mengaku pro Sdr. Sunarwi dan Tejo Pramono, telah mengepung Kantor Tergugat dengan tujuan agar Para Penggugat tidak dapat melengkapi kekurangan berkas pendaftaran;

24. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mendasarkan Pasal 53 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, sangat terang dan jelas dimana Para Penggugat mempunyai dasar kedudukan dan kepentingan atas terbitnya Keputusan Tergugat, karena nyata- nyata telah merugikan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya telah



mengakibatkan Para Penggugat kehilangan Hak Konstitusionalnya untuk mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011-2016, atau setidaknya-tidaknya telah mengakibatkan Para Penggugat sebagai pasangan calon, telah kehilangan haknya untuk Dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011- 2016;

PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT

25. Bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan yang mendesak, dimana Para Penggugat saat ini telah sangat dirugikan kepentingannya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat, dikarenakan Para Penggugat telah kehilangan dan telah tidak dapat menjalankan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa *a quo*, selama pemeriksaan sengketa berjalan hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan



hukum tetap (*inkrach van gewisjde*), satu dan lain guna menghindari kerugian dan kehilangan hak-hak konstitusional Para Penggugat maupun pengrusakan terhadap sendi-sendi demokrasi dan tata hukum;

26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, terbukti sudah bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam objek gugatan ini, telah melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b UU No. 51 Tahun 2009, cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut pencalonan Para Penggugat dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat;



2. Memerintahkan Tergugat untuk menanggukhan atau menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Tergugat di Pati pada tanggal 04 Juni 2011;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Tergugat di Pati pada tanggal 04 Juni 2011, sebatas pada penetapan atas nama Sdr. Sunarwi, SE, MM. dan Tejo Pramono sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun



2011- 2016;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut
sah Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pati No. 40 Tahun
2011, tentang Penetapan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Pati Tahun 2011, yang
ditetapkan oleh Tergugat di Pati
pada tanggal 04 Juni 2011, sebatas
pada penetapan atas nama Sdr.
Sunarwi, SE, MM. dan Tejo Pramono
sebagai Calon Bupati dan Wakil
Bupati Pati Tahun 2011- 2016;

4. Memerintahkan Tergugat untuk
mengeluarkan keputusan baru
tentang penetapan Para Penggugat,
yaitu H.Imam Suroso, MM. dan
Sujoko, S.Pd, M.Pd. sebagai
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil
Bupati Yang Memenuhi Syarat Untuk
Mengikuti Pemilihan Umum Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati
Periode 2011- 2016;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar



biaya- biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di dalam persidangan Tergugat telah mengajukan Jawabanya tertanggal 27 Juni 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan terhadap produk- produk yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 1 Angka 2 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 51 Tahun



2009 menyebutkan “Bahwa Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

2. Bahwa Penjelasan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menjelaskan yang dimaksud urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;

3. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan



Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa sebagaimana Pasal 12 Huruf i Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik salah satu hak Parpol adalah mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian salah satu wujud kepentingan Parpol adalah mengajukan pasangan calon dalam Pemilu;

5. Bahwa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri:

- Pasal 1 Angka 5: Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan



Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat;

- Bahwa menurut Pasal 121 Pemerintah dan pemerintah daerah memberi bantuan dan fasilitas;

6. Bahwa dengan berpedoman terhadap pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka produk yang dihasilkan (termasuk objek sengketa) oleh KPU Kabupaten Pati semata-mata hanya menjalankan fungsi urusan-urusan bersifat politik dan legislatif sehingga objek sengketa yang dikeluarkan oleh KPU bukanlah suatu keputusan TUN yang dibuat Badan atau Pejabat dalam rangka urusan pemerintahan/eksekutif;

7. Bahwa oleh karena objek sengketa *aquo* bukan merupakan produk dari Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan,



maka objek sengketa *aquo* bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009, tentang keputusan TUN yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dipenuhi salah satu unsurnya yaitu unsur Tindakan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menerima Eksepsi Tergugat;

9. Bahwa Eksepsi Tergugat tersebut di atas mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Perkara No. 13/G/TUN/2004/PTUN.Smg, tanggal 22 April 2004;



10. Bahwa eksepsi tersebut juga bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara No. 01/G/TUN/2004/PTUN.Smg, yang menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut yang Tergugat ajukan, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara menetapkan Putusan Sela sesuai dengan Pasal 77 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009, dan memutuskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

II. Para Penggugat tidak Mempunyai Kapasitas untuk Menggugat

Bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas disebutkan:



“Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik;*
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”;*

Bahwa untuk dapat mengusulkan pasangan calon, partai politik harus memenuhi syarat perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

Bahwa untuk dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dari perseorangan setiap bakal pasangan calon harus memenuhi syarat dukungan penduduk dengan jumlah tertentu (untuk Kabupaten Pati sejumlah 38.587);

Bahwa pada masa pendaftaran pasangan calon, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pati telah mendaftarkan Pasangan Calon Drs. Imam Suroso, MM. sebagai



bakal calon Bupati dan Sujoko, S.Pd, M.Pd. sebagai bakal calon wakil Bupati. Dengan demikian Para Penggugat menjadi bakal pasangan calon karena diusulkan oleh partai politik yang memenuhi syarat, bukan dari perseorangan yang mendapatkan dukungan penduduk dengan jumlah tertentu;

Bahwa selanjutnya pada masa perbaikan syarat calon, pimpinan partai politik yang mengusulkan Para Penggugat telah mengganti dengan mengajukan calon baru atas nama Sunarwi, SE, MM. sebagai bakal calon bupati berpasangan dengan Tejo Pramono sebagai bakal calon wakil bupati berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang- Undang No. 12 Tahun 2008;

Bahwa dengan konstruksi peraturan perundang-undangan yang demikian jelaslah sudah: hak mencalonkan ataupun mengganti bakal pasangan calon oleh partai politik adalah berasal dari partai politik yang memenuhi syarat tertentu, sehingga dengan demikian tidak ada kaitan antara gagalnya Para Penggugat menjadi pasangan calon dengan Tergugat. Jika Para Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan partai politik yang mengganti dirinya dengan mengajukan calon baru



maka semestinya gugatan tersebut diajukan kepada Partai Politik, bukan kepada Tergugat;

Bahwa jika semua konflik internal partai kemudian dijadikan alasan untuk menggugat penyelenggara pemilu, maka tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati dipastikan tidak akan pernah selesai sesuai dengan tahapan.

Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat ini tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal- hal yang di kemukakan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian dari jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa memang benar Tergugat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PATI No. 40 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemilihan Umum



Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, pada tanggal 4 Juni 2011;

4. Bahwa benar Tergugat adalah penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
5. Bahwa benar Para Penggugat adalah bakal pasangan calon yang pernah diusulkan dan didaftarkan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pati melalui Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati pada masa pendaftaran tanggal 5 Mei 2011;
6. Bahwa DPC PDIP Kabupaten Pati dapat mengusulkan bakal pasangan calon karena memenuhi syarat minimal 15% perolehan kursi di DPRD Kabupaten Pati, sehingga perlu digarisbawahi yang memiliki hak untuk mengusulkan bakal pasangan calon adalah DPC PDIP Kabupaten Pati sebagai partai politik dan bukan Para Penggugat, atau dengan kata lain tanpa adanya partai politik yang memiliki hak mengusulkan pasangan calon maka Para Penggugat tidak dapat mencalonkan diri secara pribadi kecuali melalui jalur perseorangan;
7. Bahwa tidak benar Para Penggugat maupun tim sukses Para Penggugat telah menghubungi Tergugat pada tanggal 11 Mei 2011 untuk melengkapi berkas



pencalonan. Bahwa Tergugat melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan memberlakukan sama kepada seluruh bakal pasangan calon tanpa kecuali. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2011 s.d. tanggal 12 Mei 2011 Tergugat sedang melaksanakan penelitian/verifikasi terhadap syarat pencalonan dan syarat calon termasuk penambahan dukungan calon perseorangan dan baru menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada bakal pasangan calon dan atau partai yang mengusulkan pada tanggal 12 Mei 2011 sebagai dasar bagi pasangan calon perseorangan dan partai politik dalam memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Bahwa surat pemberitahuan dari Tergugat No. 271/333 tanggal 12 Mei 2011 perihal Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diterima oleh seluruh bakal pasangan calon dan atau partai pengusul yang pada pokoknya memberitahukan:

- Berdasarkan hasil verifikasi terdapat beberapa persyaratan yang harus diperbaiki;
- Bahwa perbaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan, yaitu tanggal 19 Mei 2011;



- Perbaikan pemenuhan syarat bagi bakal pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik dilakukan oleh pimpinan partai politik yang mengusung bakal pasangan calon tersebut, dan bagi bakal pasangan calon dari perseorangan dilakukan oleh bakal pasangan calon itu sendiri;

Bahwa tata cara penyerahan perbaikan pemenuhan syarat berlaku untuk semua bakal pasangan calon dan atau partai politik dan terbukti bahwa bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan sendiri berkas perbaikannya dan bakal pasangan calon dari partai politik diserahkan oleh pimpinan partai politik;

8. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 karena Surat Tergugat No. 271/333 telah dengan jelas menegaskan perbaikan pemenuhan syarat bagi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh Partai Politik dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik yang mengusulkan dan bagi bakal pasangan calon perseorangan dilakukan oleh pasangan calon itu sendiri. Bahwa Para Penggugat diusulkan oleh pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati sehingga yang



memiliki hak mencalonkan adalah DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pati dan partai itu pula yang berhak mengusulkan dan memperbaiki berkas pencalonan apabila terdapat kekurangan;

9. Bahwa Para Penggugat semestinya membaca dengan cermat dan lengkap ketentuan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011. Bahwa terkait dengan ketentuan pencalonan selain Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang terakhir diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010, Tergugat juga telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;

Bahwa dalam berbagai kesempatan Tergugat telah melakukan sosialisasi tata cara pencalonan kepada partai politik, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan sebagainya;

Bahwa ketentuan untuk memperbaiki/melengkapi dan atau mengganti dengan mengajukan Calon baru pasangan calon secara tegas diatur dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang



selengkapnya berbunyi:

“Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 Ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota”.

Bahwa Surat Tergugat No. 271/333 disampaikan dan diterima oleh bakal pasangan calon dan atau partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon pada tanggal 12 Mei 2011, sehingga batas akhir perbaikan adalah pada tanggal 19 Mei 2011. Perlu dipahami oleh Para Penggugat bahwa jadwal waktu pelaksanaan tahapan pemilu bupati dan wakil bupati Pati menggunakan hari kalender dan bukan hari kerja sebagaimana bunyi Pasal 60 Ayat (3) Undang- Undang No.12 Tahun 2008 *“... paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau*



KPU kabupaten/kota” ;

10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 12 dan angka 13 yang menyatakan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati telah mencabut berkas pencalonan Para Penggugat.

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 dalam masa perbaikan mengajukan calon baru yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Sunarwi, SE, MM. dan Tejo Pramono. Bahwa pengajuan calon baru dilakukan pada masa perbaikan syarat pencalonan bukan pada saat pendaftaran sehingga jangka waktunya adalah pada masa perbaikan syarat pencalonan yaitu dari tanggal 13 Mei sampai dengan 19 Mei 2011. Bahwa pengajuan calon baru tersebut dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sehingga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut adalah benar dari Partai PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pati bukan “seolah-olah” sebagaimana dalil Para Penggugat;

11. Bahwa tidak benar Para Penggugat telah melengkapi berkas sejak tanggal 11 Mei 2011, karena surat



pemberitahuan hasil verifikasi sebagai dasar perbaikan baru dikirimkan kepada seluruh pasangan calon dan/atau partai politik pada tanggal 12 Mei 2011 dan masa perbaikan baru dilaksanakan pada tanggal 13 Mei sampai dengan 19 Mei 2011;

Bahwa semua bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik melengkapi berkas pencalonan melalui pimpinan partai politik dan hal ini berlaku pula untuk Para Penggugat yang diusulkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati. Bahwa Tergugat sesuai asas penyelenggara pemilu harus bertindak adil kepada semua bakal pasangan calon dan tidak mungkin memberikan keistimewaan perlakuan kepada Para Penggugat;

12. Bahwa terkait dalil Para Penggugat pada angka 13 yang merasa tidak pernah mendapat pemberitahuan dari Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati adalah masalah internal partai politik. Bahwa sesuai dengan mekanisme pencalonan, Tergugat hanya menerima perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dari pimpinan partai politik, kecuali jika bakal pasangan calon berasal dari perseorangan. Bahwa Tergugat tidak pernah mempertanyakan siapa yang hendak dicalonkan oleh Partai politik manapun sepanjang



sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

13. Bahwa terkait dengan keberadaan Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan merupakan masalah internal partai politik. Bahwa Rekomendasi bukan salah satu syarat pencalonan yang harus dipenuhi oleh partai politik sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Ayat (5) UU No. 12 Tahun 2008;

14. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat dalam angka 16 halaman 5 dan seterusnya, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah memperlakukan semua bakal pasangan calon secara adil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 Huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Setiap bakal pasangan calon mendapatkan pemberitahuan terkait syarat yang harus dilengkapi/diperbaiki. Kemudian penyerahan perbaikan syarat pencalonan dilakukan oleh pimpinan partai politik yang mengusulkan tanpa kecuali;
- Bahwa perbaikan syarat pencalonan dan



syarat calon untuk pasangan calon perseorangan dilakukan oleh pasangan calon itu sendiri, tetapi untuk bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik dilakukan oleh partai politik yang mengusulkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang- Undang No. 12 Tahun 2008, Pasal 40 Huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

15. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada dalil angka 16 hal 6 (ada dua angka 16). Bahwa Tergugat tidak dalam posisi membiarkan atau menyarankan siapapun dan partai politik apapun untuk mencalonkan dan atau tidak mencalonkan seseorang. Hak untuk mencalonkan ada pada partai politik yang memenuhi syarat, dan apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi maka partai politik dapat melengkapi/memperbaiki atau mengganti dengan mengajukan calon baru. Bahwa Tergugat tidak menyarankan dan tidak melarang pengajuan pasangan calon baru sepanjang memenuhi ketentuan perundang- undangan;



16. Bahwa Tergugat tidak melanggar pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010, karena Pimpinan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pati tidak menarik dukungan kepada pasangan calon yang telah didaftarkan tetapi mengganti dengan mengajukan calon baru sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Bahwa penarikan dukungan tidak disertai dengan penggantian pasangan calon;

17. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 17 hal 6 karena Tergugat tidak pernah mengizinkan ataupun melarang pendaftaran pasangan calon baik dari perseorangan maupun partai politik. Tergugat hanya melihat kepada kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon yang diajukan oleh bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik. Bahwa Tergugat tidak melanggar Pasal 14 Ayat (4) dan (5) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010, karena tidak ada pendaftaran pasangan calon yang dilakukan diluar masa pendaftaran;

Bahwa tindakan pengajuan calon baru yang dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan bukan pada masa masa pendaftaran



tetapi pada masa perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008;

Bahwa seandainya Pimpinan DPC PDIP Kabupaten Pati pada masa pendaftaran tidak menggunakan haknya untuk mendaftarkan bakal pasangan calon maka hilanglah haknya untuk mencalonkan bakal pasangan calon dan tidak mungkin melakukan penggantian dengan mengajukan calon baru pada saat perbaikan syarat bakal pasangan calon;

Bahwa karena Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati tidak melengkapi kekurangan berkas bakal pasangan calon yang telah didaftarkan tetapi memilih untuk mengajukan calon baru maka partai yang bersangkutan berkewajiban menyerahkan seluruh kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Ayat (5) untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon;

18. Bahwa tidak benar Tergugat melanggar ketentuan Pasal 42 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010. Bahwa Tergugat telah menyampaikan Surat No. 271/333 tertanggal 12 Mei 2011 perihal hasil verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati



dan Wakil Bupati yang diterima oleh seluruh bakal pasangan calon dan atau partai politik pengusul sehingga Para Penggugat telah mengetahui kekurangan syarat pencalonan dan syarat calon.

Bahwa Pasal 42 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 merupakan bagian dari seluruh ketentuan terkait tata cara penelitian bakal pasangan calon mulai dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 dalam Bab IV Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010. Bahwa pada Pasal 40 Ayat (1) Huruf b yang secara khusus mengatur cara pemberitahuan hasil penelitian kepada bakal calon dari partai politik secara jelas disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian;

Bahwa ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf b bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang No.12 Tahun 2008;

19. Bahwa tidak benar Tergugat melanggar asas-asas penyelenggara Pemilu khususnya asas keterbukaan



dan profesionalitas. Bahwa Tergugat sangat terbuka dan profesional terbukti dari telah disampaikannya hasil verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada seluruh bakal pasangan calon dan partai politik. Dan Para Penggugat telah mengakui menerima surat pemberitahuan dari Tergugat. Bahwa ketentuan mengenai perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon atau pengajuan calon baru oleh Partai Politik adalah ketentuan undang-undang yang harus dilaksanakan dan diterapkan kepada semua bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik. Mengenai hubungan antara Partai Politik dengan bakal pasangan calon yang akan diajukan adalah urusan internal partai politik. Bahwa Tidak ada kewajiban hukum Tergugat untuk memberitahukan adanya pengajuan bakal pasangan calon baru kepada Para Penggugat karena sekali lagi masalah siapa yang akan diusulkan oleh partai politik adalah urusan internal partai politik;

20. Bahwa tidak benar Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas Ketelitian, Kehati-hatian dan Kecermatan sebagaimana dalil Para Penggugat pada



angka 20, angka 21, angka 22, dan angka 23;

Bahwa Tergugat dapat menerima pengajuan calon baru berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 dan Pasal 40 Ayat (1) Huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010. Sebaliknya justru Para Penggugat yang asal mendalilkan dengan tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Ayat (5) Undang-Undang No.12 Tahun 2008 yang tidak mensyaratkan adanya Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Bahwa surat rekomendasi adalah urusan internal partai politik;

Bahwa pengajuan calon baru berkaitan dengan perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang No.12 Tahun 2008 sehingga tidak ada kaitannya dengan surat pernyataan tidak akan menarik dukungan;

21. Bahwa tidak benar Tergugat tidak cermat dalam mengambil keputusan. Nampaknya Para Penggugat lupa bahwa pencalonan mereka adalah dari Partai Politik bukan dari perseorangan. Apabila Para Penggugat menghendaki berurusan secara langsung dengan Tergugat pada masa pendaftaran atau perbaikan semestinya sejak awal mendaftarkan



diri sebagai calon perseorangan. Bahwa Tergugat bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon untuk bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik adalah melalui partai politik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf b dan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Sehingga berkaitan dengan persoalan akses dan/atau kesempatan kepada Para Penggugat pada masa pendaftaran atau perbaikan dan kekurangan berkas pendaftaran harus melalui partai pengusung, tidak langsung oleh bakal pasangan calon sendiri. Mengenai hal ini juga Tergugat berlakukan terhadap bakal calon pasangan dari partai politik atau gabungan partai politik lainnya. Tentang apa yang disebut oleh Para Penggugat sebagai adanya massa pro Sdr Sunarwi dan Tejo Pramono telah mengepung kantor Tergugat dengan tujuan agar Para Penggugat tidak dapat melengkapi kekurangan berkas pendaftaran, kalaulah itu benar, adalah merupakan urusan intern dari PDI Perjuangan;

22. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak secara pribadi untuk menjadi pasangan calon pada



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati karena yang memiliki hak untuk mencalonkan adalah Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pati yang memenuhi persyaratan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Pati. Bahwa dengan demikian tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Penggugat karena undang-undang telah memberikan alternatif untuk mencalonkan diri: lewat jalur partai politik atau lewat jalur perseorangan; Bahwa seandainya Para Penggugat merasa dirugikan karena urung dicalonkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati maka seharusnya gugatan ditujukan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bukan kepada Tergugat;

23. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT

Bahwa permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan oleh Para Penggugat tidak cukup beralasan karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan, juga kepentingan Para Penggugat tidak sebanding dengan kepentingan umum yaitu masyarakat Kabupaten Pati; Bahwa permasalahan yang dialami oleh Para Penggugat adalah masalah internal partai politik yang semestinya tidak merugikan kepentingan dari



pasangan calon lain dan partai politik lainnya yang tidak memiliki permasalahan internal. Jika setiap permasalahan internal dijadikan alasan penundaaan tahapan pemilu Bupati dan Wakil Bupati dapat dipastikan tidak ada satu pemilukada yang dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan;

Bahwa permasalahan internal partai politik harus diselesaikan dengan mekanisme partai atau melalui gugatan di Pengadilan Negeri;

Bahwa sebagaimana uraian Tergugat sebelumnya, tidak ada hak konstitusional Para Penggugat yang dilanggar karena undang-undang telah memberi alternatif untuk mencalonkan diri apakah melalui partai politik atau perseorangan. Setiap pilihan jalur untuk mencalonkan diri tentu memiliki konsekuensi termasuk pilihan melalui jalur partai politik, antara lain adanya kemungkinan pengajuan pasangan calon baru pada masa perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008;

Bahwa resiko yang dialami Para Penggugat sebagai konsekuensi pilihan jalur pencalonan tidak dapat dibebankan atau ditanggung oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pati;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat telah melaksanakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan dan bertindak sesuai dengan AAUPB maupun asas penyelenggara pemilu;

Dengan demikian permohonan Penundaan Para Penggugat tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak;

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara *a quo* memberikan Putusan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus Gugatan Para Penggugat;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PENUNDAAN :

1. Menyatakan permohonan Penundaan tidak beralasan;
2. Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di dalam persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabanya tertanggal 18 Juli 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- I. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili ;
 1. Bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan terhadap produk- produk yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 menyebutkan “ *Bahwa Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku*”. Oleh karena



itu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

2. Bahwa Penjelasan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menjelaskan yang dimaksud urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bahwa sebagaimana Pasal 12 Huruf i Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai



Politik salah satu hak Parpol adalah mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian salah satu wujud kepentingan Parpol adalah mengajukan pasangan calon dalam Pemilu;

4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka produk yang dihasilkan (termasuk objek sengketa) oleh KPU Kabupaten Pati semata-mata hanya menjalankan fungsi urusan-urusan bersifat politik dan legislative sehingga objek sengketa yang dikeluarkan oleh KPU bukanlah suatu keputusan TUN yang dibuat Badan atau Pejabat dalam rangka urusan Pemerintahan/eksekutif;

5. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* bukan merupakan produk dari Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan maka objek sengketa *a quo* bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009,



tentang keputusan TUN yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dipenuhi salah satu unsurnya yaitu unsur Tindakan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;

6. Bahwa mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Perkara No. 13/G/TUN/2004/PTUN.Smg, tanggal 22 April 2004. Dan juga bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara No. 01/G/TUN/2004/PTUN.Smg, yang menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

7. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara menetapkan putusan Sela sesuai dengan Pasal 77 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir



dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dan memutuskan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. Adanya kekaburan pada Para Penggugat dalam kapasitas untuk menggugat:

1. Bahwa dalam gugatannya identitas para Penggugat tertulis sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Pati dan sebagai wakil bupati kabupaten Pati, dimana tidak jelasnya/kekaburan Para Penggugat tentang identitasnya apakah para Penggugat tersebut merupakan pasangan calon yang diusung oleh parpol atau gabungan parpol ataukah pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;

2. Bahwa Para Penggugat adalah bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang pernah diusulkan dan didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan kabupaten Pati sehingga atas pihak yang dirugikan terhadap keputusan KPU Kabupaten Pati adalah parpol, sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Para penggugat



tentang identitasnya bertindak sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati saja, dan cenderung bersifat perorangan;

3. Bahwa dengan demikian adanya kekaburan pada Para Penggugat dalam kapasitas untuk menggugat keputusan Tergugat, dimana sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika ada penyelesaian ataupun gugatan terkait dengan partai politik maka yang menggugat adalah ketua umum dari parpol tersebut. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak dan atau dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil dari Para Penggugat kecuali yang tegas diakui oleh Para Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Jawaban Para Tergugat II Intervensi tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/hukumnya;
3. Bahwa yang menjadi objek daripada Gugatan



Para Penggugat adalah sebagai berikut:

*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
No. 40 tahun 2011 tentang penetapan pasangan
bupati dan wakil bupati kabupaten Pati tahun
2011 pada tanggal 4 Juni 2011;*

**A. TENTANG PROSES PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI**

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 59 UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 yakni peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusung parpol atau gabungan parpol dan pasangan perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;

5. Bahwa DPC PDIP Kabupaten Pati dapat mengusulkan bakal pasangan calon karena memenuhi syarat minimal 15% perolehan kursi di DPRD Kabupaten Pati, sehingga memiliki hak untuk mengusulkan bakal pasangan calon adalah DPC PDIP Kabupaten Pati sebagai partai politik;

6. Bahwa para Penggugat merupakan bakal



pasangan calon yang diusung dari parpol PDI Perjuangan dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan adanya surat pencalonan yang ditanda tangani oleh ketua DPC PDI Perjuangan dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan;

7. Bahwa benar Tergugat telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan dan memberlakukan sama kepada seluruh bakal pasangan calon tanpa kecuali. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Tergugat No. 271/333, tanggal 12 Mei 2011 Perihal hasil verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diterima oleh seluruh bakal pasangan calon dan atau partai pengusung. Yang pada intinya berdasarkan hasil verifikasi terdapat beberapa persyaratan yang harus diperbaiki selambat-lambatnya 7 hari sejak diberitahukan yaitu tanggal 19 Mei 2011, tata cara perbaikan dan penyerahan untuk



semua bakal pasangan calon yang diusung dari parpol diserahkan pimpinan parpol.

Sehingga keputusan KPU Kabupaten Pati (Tergugat) sudah benar;

8. Bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat ternyata banyak kekurangan atas persyaratan pendaftaran pencalonan terhadap Para Penggugat, dan setelah dilakukan rapat DPC menghasilkan keputusan untuk tidak memperbaiki akan tetapi mengganti dengan mengajukan calon baru yaitu Para Tergugat II intervensi;

9. Bahwa ketentuan untuk memperbaiki/melengkapi dan atau mengganti dengan mengajukan Calon baru pasangan calon secara tegas diatur dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

“Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 Ayat (5), partai politik atau



gabungan partai _politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau __mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota”.

10. Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati melakukan tindakan pengajuan calon baru yang dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan bukan pada masa pendaftaran tetapi pada masa perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang- Undang No. 12 Tahun 2008;

11. Bahwa jika Pimpinan DPC PDIP Kabupaten Pati pada masa pendaftaran tidak menggunakan haknya untuk mendaftarkan bakal pasangan calon maka hilanglah haknya untuk mencalonkan bakal pasangan calon dan tidak mungkin melakukan penggantian dengan mengajukan calon baru pada saat perbaikan syarat bakal pasangan



calon;

12. Bahwa berkas pendaftaran Para Penggugat tidak pernah ditarik oleh parpol yang mengusungnya akan tetapi setelah diketahui dari hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat terdapat banyak sekali kekurangan, sehingga berdasarkan rapat oleh DPC dipilih untuk mengajukan calon baru yaitu Para Tergugat II Intervensi maka partai yang bersangkutan berkewajiban melengkapi syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon sebagaimana diatur dalam pasal 58 dan Pasal 59 Ayat (5) untuk ditetapkan sebagai pasangan calon;

13. Bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengikuti segala tahapan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang dibuat oleh KPU (pusat) maupun KPU Kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga Para Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan



Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2011, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Pati tertanggal 4 Juni 2011 No. 40 Tahun 2011. Dengan demikian, atas objek sengketa yang diputuskan oleh KPU Kabupaten Pati (Tergugat) sudah benar, tidak ada kesalahan dan tidak melanggar prinsip pemerintahan yang baik;

B. TENTANG GANGGUAN KEAMANAN

14. Bahwa tidak benar adanya gangguan keamanan sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat yakni adanya massa pro Sdr Sunarwi dan Tejo Pramono telah mengepung kantor Tergugat dengan tujuan agar Para Penggugat tidak dapat melengkapi kekurangan berkas pendaftaran. Perlu diketahui Para Penggugat diusulkan oleh pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati sehingga yang memiliki hak mencalonkan adalah DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pati dan partai itu pula yang berhak mengusulkan dan memperbaiki berkas pencalonan apabila terdapat kekurangan;

15. Bahwa Para Tergugat II Intervensi telah



mengikuti segala tahapan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang dibuat oleh KPU (pusat) maupun KPU Kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggung jawab sehingga suasana kabupaten Pati dalam kondisi yang tertib, aman dan kondusif sampai sekarang;

C. TENTANG PENUNDAAN

16. Bahwa permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan oleh Para Penggugat tidak cukup beralasan karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan, juga kepentingan Para Penggugat tidak sebanding dengan kepentingan umum yaitu masyarakat Kabupaten Pati. Oleh karena itu permohonan penundaan pelaksanaan keputusan KPU kabupaten Pati No. 40 tahun 2011 mengenai penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati patut untuk dikesampingkan;

17. Bahwa mengenai setiap tahapan dan



penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pati telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang sehingga pengajuan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh partai PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pati telah benar;

18. Bahwa karena gugatan Para Penggugat diajukan tidak berdasarkan alasan-alasan yang benar maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi para Tergugat II intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili,



memeriksa, dan memutus Gugatan Para

Penggugat;

3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PENUNDAAN :

1. Menyatakan permohonan Penundaan tidak beralasan;

2. Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Mohon putusan yang seadil- adilnya sesuai prinsip-prinsip peradilan yang baik (*exaeque et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, di dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 1 Juli 2011;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, di dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21



Juli 2011;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, di dalam persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 7 Juli 2011 dan 25 Juli 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 sebagai berikut:

1. P - : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
1 (KPU) Kabupaten Pati No. 40 Tahun
2011 tanggal 4 Juni 2011 tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 dan
lampirannya (fotokopi sesuai dengan
aslanya);
2. P - : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
2 Kabupaten Pati No. 37/BA/KPU/VI/2011
tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi
Syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum



- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 dan lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P - : Surat DPP PDI Perjuangan No. 3 1011/IN/DPP/V/2011 tertanggal 4 Mei 2011 perihal Rekomendasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P - : Formulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) 4 model B-KWK-KPU PARTAI POLITIK, Surat Pencalonan No. 024- 05/EX/DPC/V/2011 tertanggal 5 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P - : Formulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) 5 model B2- KWK.KPU PARTAI POLITIK, Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dukungan tertanggal 5 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 6 P - : Tanda Terima Berkas Pencalonan Pemilu 6 Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 a.n. H. Imam Suroso, MM. tertanggal 5 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P - : Tanda Terima Berkas Pencalonan Pemilu



- 7 Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 a.n. Sujoko, S.Pd, M.Pd. tertanggal 5 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P - : Surat KPU Kabupaten Pati No. 271/333 tertanggal 12 Mei 2011 perihal Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada H. Imam Suroso, MM. (fotokopi dari fotokopi);
9. P - : Surat KPU Kabupaten Pati No. 271/333 tertanggal 12 Mei 2011 perihal Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada Sujoko, S.Pd, M.Pd. (fotokopi dari fotokopi);
- 10 P - : Susunan Tim Kampanye Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, S.Pd, M.Pd.) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 11 P - : 1 (satu) berkas dokumen kelengkapan pendaftaran atas nama H. Imam Suroso, MM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 P - : 1 (satu) berkas dokumen kelengkapan pendaftaran atas nama Sujoko, S.Pd, M.Pd. (fotokopi sesuai dengan aslinya);



aslinya);

13 P - : Surat DPP PDI Perjuangan No.
. 13 669/EX/DPP/V/2011 tertanggal 18 Mei
2011 perihal Penjelasan yang
ditujukan kepada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pati (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

14 P - : Surat DPP PDI Perjuangan No.
. 14 679/EX/DPP/V/2011 tertanggal 20 Mei
2011 perihal Protes Keras Atas
Keputusan/Kebijakan KPUD Kabupaten
Pati, yang ditujukan kepada Komisi
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pati
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

15 P - : Surat DPP PDI Perjuangan No.
. 15 680/EX/DPP/V/2011 tertanggal 20 Mei
2011 perihal Protes Keras Atas
Keputusan/Kebijakan KPUD Kabupaten
Pati dan Permohonan Perpanjangan Masa
Verifikasi Pemilukada Kabupaten Pati
Tahun 2011 yang ditujukan kepada
Komisi Pemilihan Umum Pusat (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

16 P - : Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan
. 16 No. 081/KPTS/DPP/V/2011 tertanggal 19
Mei 2011 tentang Pembekuan
Kepengurusan DPC PDI Perjuangan



Kabupaten Pati sekaligus menunjuk dan mengangkat Pelaksana Harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati dan lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17 P - : Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan
. 17 No. 04.17/TAP- DPC/DPP/III/2010
tertanggal 4 Maret 2010 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati dan lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18 P - : Foto- foto pendaftaran H. Imam Suroso,
. 18 MM. dan Sujoko, S.Pd, M.Pd. sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya dan asli);

19 P - : 1 (satu) Keping Video Cakram Padat
. 19 (VCD) yang berisi visi- misi dan Strategi H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, S.Pd, M.Pd. sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati;

20 P - : 1 (satu) Keping Video Cakram Padat



. 20 (VCD) yang berisi rekaman penarikan berkas dan pendaftaran Sunarwi, SE, MM. dan Tejo Pramono sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati;

21 P - : 1 (satu) bundel Kliping pemberitaan

. 21 Surat Kabar yang menginformasikan tentang pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilukada Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);

22 P - : Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan

. 22 No. 005/TAP/DPP/VIII/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23 P - : Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan

. 23 No. 031/TAP/DPP/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 24 P - : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
. 24 Tangga Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (Asli);
- 25 P - : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi
. 25 No. STPL/225/V/2011/JATENG/RES PATI
(fotokopi sesuai dengan legalisasi);
- 26 P - : Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 01
. 26 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2011 yang belum diubah dan
lampirannya (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
- 27 P - : Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 01
. 27 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2011 yang telah diubah dan
lampirannya (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
- 28 P - : Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010
. 28 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Aturan);
- 29 P - : Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan

Halaman 78 dari 159 hal Putusan No. 24/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 29 No. 082/KPTS/DPP/V/2011 tanggal 22 Mei 2011 tentang Pemecatan H. Sunarwi, SE, MM. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 30 P - : Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 . 30 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Aturan);
- 31 P - : Undang- Undang No. 2 Tahun 2008 . 31 tentang Partai Politik (Aturan);
- 32 P - : Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 . 32 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Aturan);
- 33 P - : Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan . 33 No. 083/KPTS/DPP/V/2011 tentang pemecatan H. Mudatsir, SH. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 34 P - : Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan . 34 No. 084/KPTS/DPP/V/2011 tentang pemecatan Irianto Budi Utomo, SH.

Halaman 79 dari 159 hal Putusan No. 24/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari keanggotaan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

35 P - : Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan
35 No. 085/KPTS/DPP/V/2011, tentang
pemecatan H.M. Sugihardi
dari keanggotaan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti
surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T-1
sampai dengan T-20 sebagai berikut:

1. T - : Undang- Undang No. 32 Tahun 2004
1 tentang Pemerintahan Daerah, dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang- Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
dan Undang- Undang No. 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Aturan);
2. T - : Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008



- 2 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Aturan);
3. T - : Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang
- 3 Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan lampirannya (Aturan);
4. T - : Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 01
- 4 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 dan lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. T - : Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 09
- 5 Tahun 2011, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 dan lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T - : Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 17
- 6 Tahun 2011, tanggal 23 April 2011, tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 dan lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);



7. T - : Berita Acara KPU Kabupaten Pati No.
7 32/BA/KPU/V/2011, tanggal 11 Mei 2011,
tentang Verifikasi Berkas Pengajuan
Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon
Bupati dan Wakil Bupati Untuk Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pati Tahun 2011 dan lampirannya
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T - : Surat KPU Kabupaten Pati No. 271/333,
8 tanggal 12 Mei 2011, perihal Hasil
Verifikasi syarat Pencalonan dan Syarat
Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T - : Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten
9 Pati No. 027- 17/EX/DPC/V/2011, tanggal
17 Mei 2011, tentang Penggantian
Pendaftaran Pencalonan Pasangan Bakal
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Pati (satu bendel)
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 10 T - : Tanda Terima Penyampaian Hasil
. 10 Verifikasi Administrasi Persyaratan
Calon Bupati Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Pati Tahun 2011 tertanggal
12 Mei 2011 (fotokopi dari fotokopi);
- 11 T - : Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan No.
. 11 04.17/TAP- DPC/DPP/III/2010, tanggal 4



- Maret 2010, tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati dan lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 T - : Tanda Terima Berkas Pencalonan Bakal
. 12 Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 13 T - : Berita Acara KPU Kabupaten Pati No.
. 13 36/BA/KPU/VI/2011 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan/atau Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 dan lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 14 T - : Berita Acara KPU Kabupaten Pati No.
. 14 37/BA/KPU/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 dan lampirannya (fotokopi



- sesuai dengan aslinya);
- 15 T - : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
. 15 Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011,
tanggal 4 Juni 2011, tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Pati Tahun 2011 dan lampirannya
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 16 T - : Berita Acara KPU Kabupaten Pati No.
. 16 41/BA/KPU/VI/2011 tentang Penetapan
Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Peserta pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011
dan lampirannya (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
- 17 T - : Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 43
. 17 Tahun 2011, tanggal 18 Juni 2011,
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Pati Tahun 2011 dan lampirannya
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 18 T - : Surat Universitas Bojonegoro (Unigoro)
. 18 No. 152/F.1/UB/VI/2011, tanggal 7 Mei
2011, perihal Pengesahan Legalitas
Fotokopi Ijasah Sarjana S-1 a.n. Imam
Suroso dan lampirannya (fotokopi sesuai



dengan aslinya);

19 T - : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

. 19 Kabupaten Kendal No. 32 tahun 2009

tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2010 dan

lampirannya (fotokopi sesuai dengan

aslinya);

20 T - : Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 47

. 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil

Penghitungan Perolehan Suara tiap- tiap

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Pati Tahun 2011 dan lampirannya

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan

bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T

II Int- 1 sampai dengan T II Int- 7 sebagai berikut:

1 T.II Int : Surat Ketetapan No. 04.17/TAP-

. - 1 DPC/DPP/III/2010 tentang Struktur,

Komposisi dan Personalia Dewan

Pimpinan Cabang Partai Demokrasi

Perjuangan Pati dan lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 2 T.II Int : Surat No. 11- 26/IN/DPC/VII/2010,
· - 2 tanggal 26 Juli 2010, Hal Instruksi
- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 3 T.II Int : Notulen Rapat tanggal 12 Januari
· - 3 2011, Rapat Pleno Cabang PDI
Perjuangan Kabupaten Pati (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
- 4 T.II Int : Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten
· - 4 Pati No. 027- 17/EX/DPC/V/2011,
tertanggal 17 Mei 2011, Hal
Penggantian Pendaftaran Pencalonan
Pasangan Bakal Calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Pati (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
- 5 T.II Int : Tanda Terima Kelengkapan Berkas
· - 5 Pencalonan dan Syarat Bakal Calon
Bupati dan Bakal Calon Wakil
Bupati, Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, nama bakal calon Bupati
H. Sunarwi, SE, MM. dan nama bakal
calon Wakil Bupati Tejo Pramono
tertanggal 19 Mei 2011 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
- 6 T.II Int : Surat Keputusan DPC PDI Perjuangan
· - 6 Kabupaten Pati No.
004/KPTS/DPC/V/2011, tertanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2011, tentang Tim Kampanye Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pati H. Sunarwi, SE, MM - Tejo Pramono 2011- 2016 dari PDI Perjuangan Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7 T.II Int : Tim Kampanye Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati H. Sunarwi, SE, MM - Tejo Pramono 2011- 2016 dari PDI Perjuangan Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi di persidangan, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yang selengkapya tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **PURWANTO HADI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini adalah Para Penggugat menggugat KPU karena tidak diikutsertakannya Para Penggugat di dalam Surat Keputusan KPU



No. 40 Tahun 2011;

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi Sekretaris Tim Sukses di Imam Suroso Center (ISC), yang mengerjakan urusan administrasi;
- Bahwa yang menjadi tugas Sekretaris ISC adalah menyiapkan segala data dan keperluan demi suksesnya Imam Suroso yang mencalonkan Bupati Pati periode 2011-2016, antara lain menerima surat-surat masuk, penataan administrasi, dsb;
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam proses pencalonan bakal pasangan calon Imam Suroso-Sujoko di KPU;
- Bahwa Saksi ikut mengurus persyaratan-persyaratannya;
- Bahwa Saksi telah mengurus dan mempersiapkan syarat-syarat pencalonan Imam Suroso jauh hari sebelum terbitnya rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan;
- Bahwa Saksi mengurus syarat-syarat calon sekitar pertengahan Maret s.d. awal April 2011;
- Bahwa persyaratan yang Saksi urus antara lain KTP yang dilegalisir, mengurus ijazah S-1 Penggugat I di Bojonegoro, mengurus seluruh kesiapan administrasi, setia pada

Halaman 88 dari 159 hal Putusan No. 24/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pancasila dan bertaqwa kepada Tuhan YME,
mengurus surat tidak sedang pailit di
Pengadilan;

- Bahwa pada waktu itu sampai dengan pendaftaran ada syarat yang kurang, antara lain rekening dana kampanye, susunan pengurus tim kampanye dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2011 seluruh persyaratan Para Penggugat (kecuali 3 syarat yang kurang tersebut) dibawa ke KPU untuk didaftarkan oleh PDI Perjuangan, yang dalam hal ini diwakili oleh H. Sunarwi, SE, MM. selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati dan Irianto Budi Utomo selaku Sekretaris DPC;
- Bahwa pada saat mendaftar yang hadir dari DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah adalah Alwin dan Sarwono;
- Bahwa setahu Saksi pada malam itu Sunarwi dan Irianto Budi Utomo menandatangani dan memberi stempel pada dua surat, yaitu surat pencalonan dan surat pernyataan tidak akan menarik dukungan atas bakal pasangan calon yang telah diajukan;
- Bahwa Saksi menyertai H. Imam Suroso, MM.



untuk menyerahkan berkas pencalonan kepada KPU pada tanggal 5 Mei 2011 sekitar pukul 22.00 WIB. Berkas diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Pati (Pramudya), dan selanjutnya diserahkan kepada Endro Jatmiko untuk diperiksa;

- Bahwa komentar anggota KPU terhadap berkas bakal pasangan calon Para Penggugat, bahwa berkas akan diperiksa terlebih dahulu dan apabila nanti ada kekurangan jangan segan-segan untuk konsultasi;
- Bahwa kemudian acara itu dinyatakan *break* oleh Ketua KPU. Sambil menunggu pemeriksaan berkas, Ketua KPU mempersilakan partai pengusung memberikan sambutan;
- Bahwa pada malam hari itu H. Sunarwi sebagai partai pengusung memberikan sambutan di hadapan orang banyak termasuk Para Penggugat, Tim Sukses ISC;
- Bahwa sambutan H. Sunarwi pada intinya menyatakan bahwa walaupun sebenarnya dirinya agak sulit, tapi apapun keputusan DPP PDI Perjuangan yang ternyata seperti ini mari kita dukung bersama, dan kepada kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan untuk mengamankan rekomendasi ini;



- Bahwa setelah sambutan H. Sunarwi selesai, pemeriksaan berkas juga selesai, dan kemudian diberikan tanda terima berkas, yang diserahkan kepada Ketua ISC, Koesmari;
- Bahwa yang menandatangani tanda terima (Bukti P-6, P-7) adalah KPU pada malam hari itu juga;
- Bahwa sekitar tanggal 7 Mei 2011 Saksi melakukan konsultasi kepada KPU tentang bagaimana pengisian berkas yang benar, baik melalui telepon maupun datang ke KPU beserta tim. Selama berkonsultasi, KPU menyampaikan adanya kekurangan berkas yang harus dilengkapi;
- Bahwa ketika Saksi hendak menyerahkan kekurangan berkas, kemudian disarankan oleh Ketua KPU agar diserahkan besok saja kalau sudah ada pemberitahuan verifikasi;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 telah diterima Surat No. 271 tertanggal 12 Mei 2011, berisi pemberitahuan hasil verifikasi atas pencalonan Imam Suroso dan Sujoko, dan diminta untuk melengkapi berkas paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan tersebut (tanggal 13 s.d. 19 Mei 2011);
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Saksi



bersama Koesmari, Arif, Sentot dan Edi datang ke KPU untuk menyerahkan kekurangan berkas Para Penggugat, tapi tidak bisa diterima, menurut Ketua KPU itu merupakan ranah partai. Jadi, kalau mau menyampaikan kelengkapan berkas, KPU tidak berhubungan dengan calon, tapi berhubungan dengan partai politik, sekurang-kurangnya ada surat pengantar dari partai;

- Bahwa kemudian sesegera mungkin Sudiyono menghubungi ketua partai untuk minta surat pengantar agar dapat menyerahkan berkas ke KPU. Akan tetapi sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 tidak mendapat surat pengantar dari ketua partai, malahan pada tanggal tersebut terjadi penggantian bakal pasangan calon baru dari H. Imam Suroso, MM – Sujoko, S.Pd, M.Pd. diganti H. Sunarwi, SE, MM – Tejo Pramono;
- Bahwa Saksi berinisiatif meminta surat keterangan telah terjadi penggantian bakal pasangan calon ke KPU, tapi oleh Ketua KPU tidak diberikan, kecuali kalau yang meminta partai, KPU hanya berhubungan dengan partai politik;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 Koesmari



melaporkan adanya penggantian bakal pasangan calon tersebut ke DPP Jawa Tengah dan DPP di Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 mendapatkan surat dari DPP PDI Perjuangan yang ditujukan kepada KPU, dikirim lewat faksimile ke KPU, sekitar pukul 11.35 WIB. Isi surat tersebut antara lain bahwa rekomendasi tidak ada pencabutan, pencabutan hanya dapat dilakukan berdasar rekomendasi dari DPP;
- Bahwa Saksi terlibat saat penjaringan dan penyaringan di DPP PDI Perjuangan;
- Bahwa calon bupati pada saat penjaringan dan penyaringan yang masuk ke PDI Perjuangan ada dua, yaitu H. Imam Suroso dan H. Sunarwi;
- Bahwa setelah penjaringan, dilakukan Konferensi Cabang Khusus (Konfercabsus) di GOR yang dihadiri oleh 5000 kader PDI Perjuangan. Dilanjutkan *fit and proper test* di DPP dan terbitlah rekomendasi hasil penjaringan dan penyaringan berupa surat rekomendasi, dan yang mendapat rekomendasi adalah H. Imam Suroso, MM. selaku calon bupati dan Sujoko selaku wakil bupati dari PDI perjuangan;
- Bahwa betul dalam Surat Keputusan No. 005



(P- 22) dan SK No. 031, DPC PDI Perjuangan hanya berkewajiban mendaftarkan apa yang sudah direkomendasikan;

- Bahwa ada upaya lagi untuk tetap menyerahkan berkas dan surat DPP PDI perjuangan pada tanggal 19 Mei 2011, namun kondisi KPU tidak nyaman karena banyaknya massa. Kemudian Saksi berhasil masuk ke KPU pada pukul 18.30 WIB, tapi di KPU tidak ada orang;
- Bahwa setelah adzan magrib, Saksi mendapat perintah Ibu Peni (penataan berkas di ISC) untuk menyerahkan kelengkapan berkas ke KPU. Kemudian Saksi bersama dengan Joko, Guntur, Jan membawa berkas Para Penggugat ke KPU, baru di tengah-tengah halaman KPU berkas tersebut direbut massa, satu berkas terlempar ke samping kiri, dan yang satu lagi terlempar ke bawah Saksi, kemudian berkas tersebut dibawa Saksi ke KPU, ternyata di dalam ruangan KPU kosong tidak ada orang satupun. Saksi menaruh berkas tersebut di atas meja Ketua KPU;
- Bahwa yang mengambil berkas dari ruangan KPU kalau tidak salah pakai kaos putih namanya Kimung, dan pada malam hari setelah kejadian itu Sujoko (Penggugat II)



melaporkan ke Polisi;

- Bahwa tentang Ijazah S-1 H. Imam Suroso itu sudah dilegalisir di sekolah yang bersangkutan hanya terjadi kekeliruan, stempel yang dibubuhkan itu Fakultas Pertanian sedangkan beliau sekolah Sosial Politik setelah mengetahui itu dan pada hari itu juga kami mengirim utusan ke sekolah kembali dan paginya sudah diganti dengan yang benar dan hal itu sudah diakui dari yang menerbitkan itu;
- Bahwa dalam *check list* yang dikembalikan, tidak ada tulisan rekomendasi dicawang;
- Bahwa DPP memberikan pemecatan H. Sunarwi tanggal 22 Mei 2011;
- Bahwa H. Sunarwi mendaftarkan dirinya pada tanggal 17 Mei 2011;

2. Saksi **KOESMARI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Saksi dalam Pemilukada Kabupaten Pati adalah selaku Ketua Tim Sukses pasangan Imam Suroso dan Sujoko;
- Bahwa pada saat pendaftaran bakal pasangan calon tanggal 5 Mei 2011, Saksi beserta tim termasuk Purwanto Hadi menuju ke KPU



Kabupaten Pati, di sana sudah ditunggu Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati dan Pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah serta Bakal Pasangan Calon Imam Suroso dan Sujoko;

- Bahwa pada waktu itu Pengurus DPC yang hadir adalah H. Sunarwi, Iriyanto Budi Utomo dan Mudasir, sedangkan dari DPD yang hadir adalah Alwin dan Sarwono;
- Bahwa setelah itu Ketua dan Sekretaris DPC menandatangani surat pencalonan dan surat pernyataan tidak akan menarik kembali pasangan calon yang telah didaftarkan;
- Bahwa tim maju ke KPU untuk menyerahkan berkas. Setelah dilakukan verifikasi disampaikan bahwa berkas Imam Suroso ada beberapa perbaikan-perbaikan dan ada yang kurang, sedangkan berkas Sujoko sebetulnya sudah siap, tapi semua tidak teratur waktu pengisian format;
- Bahwa setelah berkas disampaikan, KPU membubuhkan tanda terima berkas;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, Saksi dan F.X. Sudiyono mencoba menghubungi Sunarwi dan KPU baik melalui telepon maupun ketemu langsung, karena di sana tercantum ada



kekurangan susunan tim kampanye dan nomor rekening anggaran tim kampanye;

- Bahwa Surat KPU tanggal 12 Mei 2011, diberikan kepada Imam Suroso, isinya adalah diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas. Lampiran yang kurang adalah susunan tim kampanye, nomor rekening tim kampanye, LHKPN serta legalisir ijazah S-1 yang tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Di sana tidak ditemukan kalimat yang bunyinya mengganti bakal pasangan calon;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh Ketua KPU perihal ada pencabutan atau penarikan Imam Suroso-Sujoko dan diganti Sunarwi- Tejo Pramono;
- Bahwa tanggal 18 Mei 2011 ada surat dari DPP PDI Perjuangan yang ditujukan kepada KPU, isinya adalah PDI Perjuangan tetap menetapkan bakal pasangan calon Imam Suroso dan Sujoko. Bakal pasangan calon itu dapat diganti dengan kriteria- kriteria tertentu dan walaupun ada penggantian juga harus dengan rekomendasi DPP PDI Perjuangan;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 Saksi mencoba koordinasi dan konsultasi dengan DPD PDI Perjuangan mempertanyakan lewat telepon,



bahwa sampai dengan saat ini tetap pasangan itu adalah Imam Suroso dan Sujoko;

- Bahwa Saksi tahu persis bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 WIB saksi dengan anggota tim yang lain satu kendaraan meluncur masuk ke kompleks KPU. Kemudian di situ massa sudah banyak sekali, sehingga Saksi tidak bisa masuk ke KPU karena ketika itu Saksi dikejar-kejar oleh massa;
- Bahwa Saksi membaca seluruh isi Surat KPU No. 271, tanggal 12 Mei 2011. Dalam surat tersebut ada kalimat yang menyatakan bahwa perbaikan pemenuhan persyaratan administrasi bagi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partai politik dilakukan oleh pimpinan partai politik yang mengusung bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati tersebut;
- Bahwa Saksi selaku ketua tim harus tahu persis tentang penyampaian berkas-berkas;
- Bahwa yang membawa berkas adalah Sentot, Rudi dan Purwanto Hadi;
- Bahwa setelah ada berkas yang hilang, Saksi datang ke situ lagi pukul 23.30 WIB dengan berkas yang dibawa oleh teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan



setelah itu karena Saksi dikejar-kejar oleh massa;

- Bahwa Saksi tidak tahu berkas itu sampai di KPU apa tidak;
- Bahwa Pengurus DPC PDI Perjuangan yang baru sudah melakukan klarifikasi ke KPU Pati, akan tetapi KPU Pati tetap pada pendiriannya tetap mengukung pasangan Sunarwi- Tejo Pramono;

3. Saksi **F.X. SUDIYONO** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu apa yang disengketakan dalam perkara yaitu Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Kampanye Pasangan Imam Suroso dan Sujoko;
- Bahwa rekomendasi kepada Imam Suroso dan Sujoko didapat dengan susah payah melalui mekanisme partai dan sampai sekarang DPP PDI Perjuangan tidak pernah mencabut rekomendasi itu;
- Bahwa rekomendasi kepada Imam Suroso dan Sujoko dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan pada tanggal 5 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada rekomendasi, DPC PDI Perjuangan melalui ketua dan sekretarisnya mendaftarkan bakal pasangan calon Imam Suroso dan Sujoko ke KPU Kabupaten Pati pada tanggal 5 Mei 2011 pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kemudian dilakukan verifikasi berkas dan KPU menyatakan bahwa setiap saat bisa diajak konsultasi dalam rangka pemberkasan;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 berkas sudah lengkap dan siap untuk disampaikan ke KPU, tapi disana ditolak karena harus bersama dengan Partai Pengusung;
- Bahwa selanjutnya dilakukan komunikasi dengan partai pengusung dalam hal ini diwakili oleh Ketua DPC, Sunarwi. Kami datang ke rumahnya 2 (dua) kali dengan Imam Suroso, dia juga bersedia tetapi selalu menghindar dengan alasan nanti belum sampai batas waktu akhir tanggal 19 Mei 2011;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 Sunarwi mendaftarkan dirinya sendiri di KPU didampingi oleh Tejo Pramono;
- Bahwa tanggal 18 Mei 2011 kami melaporkan ke DPP PDI Perjuangan bahwa Sunarwi telah melanggar rekomendasi yang telah diberikan oleh DPP yaitu telah mendaftarkan dirinya

Halaman 100 dari 159 hal Putusan No. 24/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri menjadi calon Bupati Pati dari PDI Perjuangan, padahal DPP tidak pernah mencabut rekomendasi atas pasangan Imam Suroso dan Sujoko;

- Bahwa DPP PDI Perjuangan juga mengeluarkan teguran keras kepada KPU, yang menyatakan bahwa DPC hanya berkewajiban mendaftarkan dan sampai saat ini DPP tidak pernah mencabut rekomendasi. Kalau ada pergantian harus dengan rekomendasi;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 18.30 WIB kami ingin menyerahkan berkas lagi ke KPU Kabupaten Pati, tapi ternyata di KPU sudah dikepung oleh massa H. Sunarwi, karena yel- yelnya “hidup Sunarwi”;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi bersama dengan Sentot, Koesmari dan Purwanto Hadi datang lagi ke KPU untuk menyerahkan berkas, tapi terhalang oleh massa. Tapi ada seorang yang masuk lewat belakang kemudian berkas ditinggal dan di sana ada anggota KPU;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 itu juga kepengurusan DPC PDI Perjuangan Pati dibekukan. Jadi, H. Sunarwi tidak diperkenankan menggunakan lambang- lambang



PDI Perjuangan;

- Bahwa Saksi bersama yang lainnya melakukan klarifikasi baik melalui telepon maupun hadir langsung ke KPU dan oleh karena Ketua KPU Pati (Pramudya) pergi ke Jakarta pada tanggal 18 Mei 2011 dan baru pulang pada tanggal 19 Mei 2011, maka mereka tidak bertemu dengan Ketua KPU maupun komisioner yang lain;
- Bahwa Saksi pernah juga menginformasikan kepada Ketua KPU Pati (Pramudya) bahwa DPC PDI Perjuangan sudah dibekukan dan pimpinannya sudah dipecat, kemudian sudah ada pimpinan baru. Kalau KPU ingin yang melengkapi berkas bakal pasangan calon Imam Suroso dan Sujoko itu pimpinannya, maka pimpinan yang baru bersedia melengkapi berkas, tapi ternyata ditolak terus;
- Bahwa Plh. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati waktu itu adalah Murdoko, yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah;
- Bahwa betul pada tanggal 19 Mei 2011 Murdoko datang ke KPU Kabupaten Pati, tapi pada saat itu tidak bisa masuk, karena dikepung oleh massa;



4. Saksi **MOCHAMAD SENTOT SEDAYU AJI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa isi rekomendasi DPP PDI Perjuangan adalah: (1) merekomendasikan Imam Suroso dan Sujoko sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, (2) menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Pati untuk mendaftarkan pasangan calon pada masa pendaftaran, (3) menginstruksikan kepada seluruh komponen PDI Perjuangan untuk mengamankan rekomendasi, dan (4) memberikan sanksi kepada semua kader yang tidak menjalankan isi rekomendasi tersebut;
- Bahwa pada saat mendaftarkan bakal pasangan calon Imam Suroso dan Sujoko ada surat pencalonan dan yang membuat formnya dari KPU, tapi yang menandatangani Sunarwi dan Irianto Budi Utomo;
- Bahwa pada saat tanggal 5 Mei 2011 semua pasangan calon belum ada yang lengkap dan dapat dilengkapi pada saat melengkapi berkas tanggal 13 Mei s.d. 19 Mei 2011;
- Bahwa berkas Imam Suroso semua hampir lengkap, sedangkan berkas Sujoko memang ada



kesalahan pengkodeannya, antara kode dengan isi tidak sama, tetapi berkas kelengkapan itu sudah di- *clear*- kan pada saat itu;

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2011 Saksi menemui Pramudya dan Endro Jatmiko, yang bersangkutan menyatakan bahwa nanti untuk menyerahkan kelengkapan berkas bisa Tim Kampanye atau pasangan calon sendiri, kemudian setelah datang Surat No. 271 itu ternyata ada pernyataan yang memerintahkan bahwa untuk menyerahkan kelengkapan berkas harus partai politik;
- Bahwa saksi tahu kalau Sunarwi mencalonkan dirinya sendiri pada tanggal 17 Mei 2011. Pada saat itu Saksi mendapat informasi dari beberapa Tim Sukses bahwa yang bersangkutan mencalonkan diri dan menarik berkas dukungan terhadap pasangan calon yang sudah didaftarkan;
- Bahwa SK 01 menyatakan untuk melengkapi berkas dapat dilakukan oleh pasangan calon, karena pada saat itu hanya itu produk peraturan yang muncul, tidak ada apapun yang mengungkapkan bahwa berkas itu harus dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik;



- Bahwa Saksi yang mengurus LHKPN, fiskal, pernyataan pailit dari Imam Suroso;
- Bahwa untuk mengurus LHKPN butuh waktu untuk verifikasi 2 hari, untuk niaga harus ada surat pengantar dari kepolisian dan segala macam butuh waktu 2 sampai 3 hari dan yang paling lama fiskal;
- Bahwa untuk LHKPN milik H. Imam Suroso Saksi datang sendiri ke KPK dan yang terakhir Saksi mendaftarkan LHKPN milik Sujoko;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 DPP PDI Perjuangan memberikan surat kepada KPU Kabupaten Pati yang isinya protes keras terhadap tindakan KPU Kabupaten Pati termasuk protes keras kepada KPU Pusat, karena menurut DPP PDI Perjuangan untuk mengusung pasangan calon adalah hak prerogratif dari partai politik sesuai dengan Pasal 12 Undang- Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tindakan KPU Pati tersebut telah mengintervensi kemandirian partai politik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Murdoko, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, dan pada saat itu juga menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Pati;



- Bahwa Murdoko pernah datang ke Pati untuk klarifikasi sendiri sebelum penutupan, tanggal 19 Mei 2011, mulai dari waktu magrib. Saksi ada di sana dan Saksi melihat sendiri di dalam lapangan. Saksi pada saat itu yang membawa berkas asli dari pasangan calon bersama-sama dengan DPD, kira-kira sampai pukul 12 malam;
- Bahwa pada waktu itu berkas tidak bisa dibawa masuk, tapi setelah Saksi pulang pukul 12 malam ada Tim Sukses yang mengatakan bisa masuk untuk menyerahkan berkas tetapi ditolak oleh KPU;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Sunarwi juga sudah mengurus persyaratan sebelum adanya rekomendasi;

5. Saksi **GUNTUR SAPTONO** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Saksi adalah sebagai Tim Sukses;
- Bahwa setelah pendaftaran Pasangan Sunarwi-Tejo Pramono ke KPU, tanggal 18 s.d. 19 Mei 2011 KPU Pati dikepung dan dikuasai oleh massanya Sunarwi. Saksi tahu itu massa H. Sunarwi, karena mereka melakukan orasi untuk



memberikan dukungan kepada Sunarwi sebagai calon bupati dan mereka meneriakkan yel- yel “Sunarwi”;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 terjadi penumpukan massa, penambahan massa lebih banyak, mencapai ribuan. Di situ Saksi ditugasi oleh Tim Kampanye untuk mendampingi Sujoko (Penggugat II) mengembalikan berkas ke KPU;
- Bahwa pada hari itu juga pukul 12.00 WIB Saksi dengan Sujoko (Penggugat II) berangkat ke KPU, tapi sesampainya di KPU tidak bisa masuk karena dibendung oleh massa, maka disepakati untuk pulang;
- Bahwa pada pukul 18.00 WIB, setelah sholat magrib, Saksi diberi tugas untuk mengantar Sujoko (Penggugat II) ke KPU, tapi sebelumnya menjemput Purwanto Hadi selaku Tim Sukses ISC. Setelah itu langsung menuju ke KPU. Sesampainya di KPU, massa itu masih banyak, ratusan yang ada di dalam. Sampai di depan pintu masuk Kantor KPU, Sujoko dan Purwanto Hadi turun, karena Saksi pegang setir, saksi tidak turun. Setelah Purwanto Hadi dan Sujoko masuk, di situ terjadi keributan dan perampasan berkas yang dibawa



oleh Sujoko, sampai berkas itu menjadi tercerai berai. Kemudian berkas itu diambil oleh Purwanto Hadi dan diamankan oleh petugas;

- Bahwa setelah Saksi memarkir kendaraan, Saksi kembali lagi ke Kantor KPU. Di situ Saksi tidak menemukan Purwanto Hadi dan Sujoko (Penggugat II) di dalam halaman Kantor KPU, tapi kata aparat, Sujoko sudah ada di dalam. Maka Saksi minta izin pada aparat agar bisa masuk ke dalam kantor KPU;
- Bahwa di dalam kantor KPU saat itu tidak ada anggota KPU satupun. Saksi menemui salah satu staf kesekretariatan KPU untuk menanyakan apakah ada anggota KPU yang menerima berkas. Ternyata staf itu menjawab, semua anggota KPU rapat pleno. Setelah itu Saksi menuju ke ruangan Sujoko (Penggugat II) dan Purwanto Hadi, yang berada di ruangan Ketua KPU Kabupaten Pati. Karena tujuannya adalah untuk mengembalikan berkas persyaratan calon, maka karena tidak ada anggota KPU satupun, berkas itu ditaruh di meja Ketua KPU Kabupaten Pati. Beberapa lama kemudian ada gerombolan masuk ke ruangan Ketua KPU itu;



- Bahwa pada saat itu Saksi melihat sendiri ada 5 orang yang masuk ke ruang Ketua KPU;
- Bahwa kelima orang yang masuk ke ruang Ketua KPU adalah Ali, Kimung, Imam dan yang dua lagi Saksi tidak tahu. Sambil masuk ke ruangan Ketua KPU, mereka menyuruh Sujoko (Penggugat II) untuk pulang sambil mengancam. Mereka mengangkat dan menarik Sujoko keluar sambil membawa berkas yang ada di meja Ketua KPU;
- Bahwa setelah ditarik dan diambil berkasnya, Sujoko (Penggugat II) memberontak tidak mau keluar. Pada saat itu Kimung menelpon seseorang yang Saksi tidak tahu, tapi dalam pembicaraan itu ada beberapa ancaman kalau Sujoko tidak pulang akan dibunuh. Setelah telepon itu, Sujoko diangkat lagi dari tempat duduk dibawa keluar, sambil berkas yang diambil tadi diserahkan kepada Saksi. Pada saat Sujoko dibawa keluar, Saksi bawa berkas itu dan diserahkan Purwanto Hadi. Berkas itu ditaruh lagi oleh Purwanto Hadi ke dalam ruang Ketua KPU;
- Bahwa Sujoko (Penggugat II) dibawa ke luar dari halaman Kantor KPU sambil diikuti massa. Sujoko diculik sampai ke arah Pati



Timur (Juwana) dan diturunkan di sebelah timur Kota Juwana;

- Bahwa kemudian di rumah H. Imam Suroso berkas yang sudah dirusak massa tadi masih ada satu arsip salinan. Kemudian berkas itu diantarkan lagi ke Kantor KPU sekitar pukul 23.00 lebih WIB;

6. Saksi **ALWIN BASRI, IR, MM** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Saksi di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah adalah sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa setahu Saksi terkait Pilkada Pati, ada rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan yang diterbitkan tanggal 4 Mei 2011;
- Bahwa isi rekomendasinya adalah menunjuk H. Imam Suroso dan Sujoko sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Pati Tahun 2011 dan Ketua DPC bertugas untuk mendaftarkan;
- Bahwa untuk penjaringan dan pencalonan kepala daerah dari PDI Perjuangan itu yang menentukan adalah DPP PDI Perjuangan;
- Bahwa Saksi terlibat sekitar 25 Pemilukada atau Pilkada di Jawa Tengah dan semua



rekomendasi dari DPP;

- Bahwa untuk Pilkada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari PDI Perjuangan, Saksi selalu ikut dalam memberi surat tugas kepada yang akan mendampingi dari DPD. Sebelum pemberian surat tugas harus ada pleno terlebih dahulu di DPD untuk menentukan siapa yang akan diberi tugas;
- Bahwa Saksi sering mendampingi pendaftaran di kabupaten/kota dan tidak pernah ada persyaratan bakal calon yang seketika itu langsung lengkap;
- Bahwa Saksi atau DPD PDI Perjuangan pernah mendapatkan kabar adanya pencabutan atau penarikan bakal pasangan calon Imam Suroso dan Sujoko melalui telepon dari Imam Suroso;
- Bahwa setelah mendengar adanya penarikan tersebut, Saksi telepon langsung kepada H. Sunarwi, pada saat itu dia bilang ingin jadi bupati;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Pati tanggal 19 Mei 2011 tidak bertemu dengan Ketua KPU, bahkan tidak ada satupun anggota KPU yang bisa ditemui. Yang jelas, secara resmi tidak ada yang bisa kami temui untuk ditanyai;



- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 malam hari, Saksi sudah telepon semua komisioner, tapi tidak ada yang mengangkat. Bahkan Ketua KPU (Pramudya) berada di Jakarta pada waktu itu;
- Bahwa setelah ada rapat internal kemudian adanya pencabutan bakal pasangan calon itu dilaporkan ke Jakarta dan pada tanggal 18 Mei 2011 terbit surat dari DPP PDI Perjuangan yang ditujukan kepada KPU, intinya bahwa yang bisa mencabut calon hanya DPP;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, DPP PDI Perjuangan menerbitkan surat pembekuan DPC PDI Perjuangan H. Sunarwi, dan surat pembekuan itu diterima pada tanggal 19 Mei 2011;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 18.30 WIB, Murdoko berangkat ke Pati, sampai di Pati kurang lebih 22.00 WIB. Di sana massa sudah penuh. Lalu berkas Saksi serahkan kepada Tim sukses;
- Bahwa setelah DPC PDI Perjuangan Pati dibekukan, kemudian pada tanggal 21-22 Mei 2011 ada surat pemecatan H. Sunarwi, dan sekarang sedang dalam proses untuk PAW;



- Bahwa internal PDI Perjuangan sudah memecat H. Sunarwi baik selaku Ketua DPRD maupun anggota DPRD;
- Bahwa setahu Saksi proses PAW H. Sunarwi ini masih di KPU Pati dan Bupati;
- Bahwa Saksi dalam kapasitasnya sebagai Plh. DPC PDI Perjuangan Pati pernah menyampaikan SK Plh. dan Pembekuan kepada KPU tanggal 19 Mei 2011;
- Bahwa sebelum adanya penetapan pasangan calon, Saksi pernah bertemu dengan komisioner KPU dan menyampaikan kenapa bisa yang diterima adalah berkasnya H. Sunarwi;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada pertemuan antara DPP PDI Perjuangan dengan KPU Pusat;

7. Saksi **SARWONO** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Saksi dalam kaitannya dengan Pemilukada di Pati sebagai pendamping. Tugas dari DPD PDI Perjuangan untuk mendampingi Pemilukada Pati dalam pengurusan rekomendasi ke pusat, *fit and proper test* dan lain sebagainya;
- Bahwa terkait dengan penjarangan, baik



Sunarwi maupun Imam Suroso itu tunduk pada ketentuan SK 031 dan SK 005 dari PDI Perjuangan;

- Bahwa berdasarkan SK 005 dan 031 terbitlah rekomendasi dan Saksi sendiri yang menerima dan membawanya ke Pati. Rekomendasi adalah kepada Imam Suroso dan Sujoko;
- Bahwa H. Sunarwi mengetahui persis surat rekomendasi dari DPP tersebut, karena hal itu telah kita informasikan pada saat itu juga;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2011 DPC PDI Perjuangan Pati mendaftarkan Imam Suroso, waktu itu yang mendaftarkan adalah Ketua DPC H. Sunarwi dan Sekretaris DPC Irianto Budi Utomo dengan didampingi oleh struktural yang lain dan juga didampingi dari DPD yaitu Saksi sendiri dan Alwin;
- Bahwa yang menandatangani Form B dari KPU adalah H. Sunarwi;
- Bahwa setelah mendaftarkan, H. Sunarwi menyampaikan di depan KPU Pati bahwa semua struktural DPC maupun PAC, Ranting dan semua simpatisan harus memperjuangkan dan memenangkan dan juga menjadikan Imam Suroso



dan Sujoko sebagai Bupati dan Wakil Bupati;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 Saksi mendapat kabar dari Imam Suroso bahwa ada penarikan bakal pasangan calon yang telah didaftarkan;
- Bahwa upaya yang dilakukan pada saat itu berkoordinasi dengan Alwin. Akhirnya Alwin telepon kepada H. Sunarwi, setelah itu Saksi sendiri juga telepon H. Sunarwi. Saksi menanyakan adanya pencabutan bakal pasangan calon. Jawaban H. Sunarwi, pokoknya dirinya ingin jadi Bupati Pati, bagaimanapun caranya;
- Bahwa kabar tentang penarikan berkas dicek juga ke KPU Pati, tapi sulit dihubungi, pada saat kita datang orangnya sudah tidak ada semua;
- Bahwa kemudian dilaporkan ke DPP kalau ada pencabutan berkas;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, DPP menerbitkan surat klarifikasi, penjelasan dan protes keras ditujukan langsung ke KPU;
- Bahwa Saksi yakin KPU Pati telah menerima klarifikasi itu, karena ada dua macam, surat



tertulis dan lewat faksimile dari DPP ke KPU

Pati;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2011 Saksi datang lagi ke KPU dan dalam perjalanan juga sudah kita telepon kalau kita mau datang untuk menyerahkan berkas Imam Suroso, tapi yang kita hubungi tidak bisa;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 Murdoko juga ikut ke KPU Pati. Murdoko berangkatnya tidak bareng dengan Saksi. Saksi berangkat duluan, tapi pada saat di KPU Pati, Murdoko dan Saksi ketemu. Kondisinya sudah *chaos*, pagar dikunci dengan gembok, massa tidak kondusif dan tidak terkendali;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 18 Mei 2011 ada pembekuan DPC PDI Perjuangan H. Sunarwi, dan DPP juga langsung menerbitkan Plh. Ada 5 (lima) orang yang ditunjuk sebagai Plh. di DPC PDI Perjuangan Pati;
- Bahwa Plh. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, Murdoko tidak bisa masuk ke kantor KPU Pati;
- Bahwa pintu masuk ke KPU itu sudah diblokir semua oleh massa. Setelah kita mau



menyerahkan ternyata tidak bisa, berkas diserahkan ke Imam Suroso agar diserahkan lagi ke sana. Tapi upaya itu juga tidak membuahkan hasil;

- Bahwa sekitar tanggal 3 Juni 2011 sebelum ada penetapan pasangan calon, Saksi bersama-sama dengan Murdoko dan pengurus DPC yang lain didampingi DPD datang ke KPU Pati ingin tetap menyampaikan berkas Imam Suroso dan Sujoko. Tapi jawaban KPU Pati, berkasnya tetap diterima, tapi dokumen ini tetap tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang diakui oleh KPU Pati sebagai wakil dari PDI Perjuangan adalah pasangan calon H. Sunarwi dan Tejo Pramono, walaupun sudah dijelaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah mengusung H. Sunarwi;

- Bahwa komposisi personil Plh. DPC PDI Perjuangan Pati adalah 5 (lima) orang, yaitu Murdoko sebagai ketua, Bambang Bintoro sebagai wakil ketua, Giri Dahwono sebagai sekretaris, Saksi sebagai wakil sekretaris, Alwin Basri sebagai bendahara, didampingi oleh Agustina, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabanya Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Ir. JATI PURNOMO** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Saksi menjadi anggota KPU Kabupaten Grobogan sejak tahun 2003;
- Bahwa sejak saksi menjadi anggota KPU, di Kabupaten Grobogan telah diselenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tahun 2006 dan 2011;
- Bahwa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tahun 2011 diselenggarakan pada tanggal 9 Januari;
- Bahwa pada tahap pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tahun 2011, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2004, bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah ada 2 (dua),



yaitu dari partai politik atau gabungan partai politik, dan dari perorangan. Setiap tahapan pencalonan yang diajukan oleh partai politik seluruh proses dalam tahap pencalonan tersebut semua dilakukan melalui partai politik;

- Bahwa partai politik adalah partai politik di tingkat kabupaten/kota atau Kabupaten Grobogan, dalam hal ini adalah ketua dan sekretaris partai politik di tingkat Kabupaten Grobogan;
- Bahwa pencalonan oleh partai politik kepada KPU Kabupaten Grobogan dilakukan oleh pimpinan partai politik. Hasil penelitian berkas diserahkan kepada pimpinan partai politik dan yang berhak mengajukan perbaikan persyaratan juga pimpinan partai politik;
- Bahwa Saksi tidak menerima tambahan kekurangan berkas yang diajukan pada saat masih dalam tahapan verifikasi atau penelitian berkas bakal pasangan calon, karena ada tahapan masa perbaikan, sehingga mereka harus menunggu hasil penelitian terlebih dahulu;
- Bahwa dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati



Kabupaten Grobogan tahun 2011 ada bakal pasangan calon yang mengajukan kekurangan berkas pada saat penelitian, tapi tidak diterima. Berkas baru diterima oleh KPU setelah hasil penelitian disampaikan secara resmi. Masa perbaikan 7 (tujuh) hari berikutnya;

- Bahwa kalau yang mengusung dari gabungan partai politik maka yang mengajukan perbaikan adalah keseluruhan ketua dan sekretaris dari partai politik tersebut;
- Bahwa rekomendasi tidak merupakan persyaratan, tapi harus ada rekrutmen dari partai politik pengusung bakal pasangan calon, yaitu surat pernyataan dari partai bahwa telah dilakukan proses penjaringan melalui mekanisme partai. Fakta di lapangan ada formulir yang menyatakan bahwa partai politik itu telah melakukan penjaringan;
- Bahwa meskipun syarat minimal adalah SLTA, seluruh bakal pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2011 adalah sarjana, bahkan banyak yang bergelar S-2;
- Bahwa seluruh berkas yang masuk ke KPU



diverifikasi, termasuk ijazah, karena ijazah berkaitan dengan syarat pendidikan yang akan berpengaruh terhadap penetapan susunan nama calon dan hak-hak yang melekat pada nama dalam surat suara, sehingga kalau dia mencantumkan dalam Daftar Riwayat Hidup gelar S-2, maka harus dilampirkan ijazah mulai dari SD sampai S-2;

- Bahwa verifikasi dilakukan melalui penelitian keabsahan dengan mengklarifikasi ke perguruan tinggi yang bersangkutan atau Kopertis (kalau yang bersangkutan lulusan dari perguruan tinggi swasta). Verifikasi dilakukan oleh tim, yang terdiri dari KPU dengan anggota dari dinas pendidikan, kepolisian, pengadilan;
- Bahwa pada saat dilakukan *check list*, rekomendasi tidak terdapat dalam daftar *check list* ;
- Bahwa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobongan Tahun 2006 maupun 2011 dari pasangan calon yang diajukan oleh parpol maupun perseorangan, pada saat pendaftaran, syarat-syarat yang diajukan tidak langsung lengkap semuanya;



- Bahwa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobongan tidak ada penarikan atau pencabutan kembali berkas bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan tidak ada juga Ketua Partai Politik yang mencalonkan dirinya sendiri;
- Bahwa dalam berkas bakal pasangan calon ada pernyataan tidak menarik dukungan;

2. Saksi **AGUS HASTO OETOMO** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Semarang;
- Bahwa Kabupaten Semarang telah melakukan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 31 Juni 2010;
- Bahwa tahapan pencalonan di Kabupaten Semarang hanya ada dari partai politik, bakal calon dari perseorangan tidak memenuhi syarat;
- Bahwa partai politik adalah partai politik yang ada di Kabupaten Semarang yaitu Ketua dan Sekretaris DPC atau DPD partai di Kabupaten Semarang;
- Bahwa ada 3 pasangan calon yang mengikuti



Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang. Semuanya dari gabungan partai politik;

- Bahwa pada tahap pencalonan yang mengajukan adalah Ketua dan Sekretaris dari partai-partai gabungan yang bersangkutan;
- Bahwa syarat-syarat dari ketiga pasang calon itu belum lengkap pada awal pencalonan;
- Bahwa ketika belum lengkap, ada tahapan perbaikan setelah dilakukan verifikasi;
- Bahwa ketika tahap perbaikan, sesudah verifikasi pertama, yang mengajukan adalah partai politik yang bersangkutan, bukan pasangan calon;
- Bahwa syarat minimal ijazah untuk Pemilukada di Kabupaten Semarang adalah minimal SLTA;
- Bahwa pasangan calon Pemilukada di Kabupaten Semarang kebetulan semuanya sarjana;
- Bahwa verifikasi dilakukan untuk seluruh ijazah;
- Bahwa verifikasi dilakukan oleh tim, tidak hanya KPU saja, tapi ada dari Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Kejaksaan dan Pengadilan. Verifikasi dilakukan di mana



pasangan calon bersekolah waktu itu;

- Bahwa Saksi tahu syarat minimal SLTA, tapi masih melakukan verifikasi ijazah sarjana maupun pasca sarjana, karena menyangkut pencantuman nama dan gelar pada kertas suara, kemudian juga menyangkut masalah apakah yang bersangkutan berhak mempergunakan gelar atau tidak;
- Bahwa syarat penanda-tanganan oleh pimpinan partai politik di daerah yang bersangkutan itu ketika pencalonan dilakukan *check list* ;
- Bahwa tidak ada keharusan syarat rekomendasi dan syarat rekomendasi tidak dilakukan *check list* kalau memang ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pati, hanya tahu yang di Kabupaten Semarang;

3. Saksi **SISMOYO** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia (DPC PPI) Kabupaten Pati;
- Bahwa PPI hanya memperoleh 2 (dua) kursi di DPRD Kabupaten Pati. Oleh karena itu, untuk



mengusung pasangan calon dalam Pemilu

harus berkoalisi dengan partai politik lain;

- Bahwa Partai politik yang berkoalisi dengan PPI adalah:

1. PKS : 5 kursi;
2. PKB : 4 kursi;
3. Gerindra : 3 kursi;
4. PPP : 1 kursi;
5. Hanura : 1 kursi;
6. PKPB : 1 kursi;
7. PPI : 2 kursi;

Jumlah semuanya adalah 17 anggota dewan atau 17 kursi;

- Bahwa pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik tersebut adalah Haryanto dan Budiono;

- Bahwa gabungan partai politik yang mengusung calon semua menandatangani pengusulan. Yang menandatangani adalah ketua dan sekretaris masing-masing partai politik;

- Bahwa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Haryanto dan Budiono di KPU Kabupaten Pati dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris masing-masing partai politik yang bergabung;

- Bahwa pada saat mendaftar semua partai



politik yang bergabung itu hadir;

- Bahwa pendaftaran dari gabungan partai politik diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Pati (Pramudya);
- Bahwa berkas pendaftaran dilakukan *check list* dan kemudian diberikan tanda terima;
- Bahwa daftar *check list* tidak terdapat rekomendasi dari 7 pimpinan pusat masing-masing partai politik;
- Bahwa Bakal Pasangan Calon Haryanto dan Budiono pada saat mendaftar masih ada persyaratan yang belum lengkap;
- Bahwa kemudian persyaratan yang kurang itu dilengkapi pada tanggal 18 Mei 2011, sehari sebelum batas akhir penyerahan berkas. Saksi sendiri yang waktu itu datang, tetapi setelah bertemu dengan anggota KPU, saksi ditolak. Saksi diharuskan datang bersama-sama dengan pengurus partai partai pengusung yang lain. Pada tanggal 19 Mei 2011 saksi bertujuh, ada satu yang tidak hadir yaitu dari Pengurus Gerindra, dia ijin karena ada kepentingan di Semarang. Akhirnya saksi berenam, ketua- ketua partai pengusung datang bersama menyerahkan berkas kekurangan;



- Bahwa alasan KPU menolak saksi pada saat datang sendiri untuk melengkapi berkas adalah saksi harus datang dengan pengurus partai politik pengusung yang lain;
- Bahwa penyerahan kelengkapan berkas dilakukan oleh partai politik pengusung;
- Bahwa partai politik yang tidak hadir karena ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, diwakili oleh sekretarisnya dengan membawa surat dari DPC Gerindra;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabanya Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yang selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **IRIANTO BUDI UTOMO** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat mendaftarkan bakal pasangan calon Imam Suroso- Sujoko di KPU Kabupaten Pati tanggal 5 Mei 2011, kapasitas saksi adalah sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati;



- Bahwa bakal pasangan calon yang didaftarkan itu ada berkas yang belum lengkap, antara lain legalisir ijazah bukan oleh pejabat yang berwenang, titel yang digunakan doktorandus sedangkan ijazah yang diserahkan S.Sos, pajak, rekening dana kampanye dan susunan tim kampanye. Selaku pimpinan partai merasa khawatir bakal pasangan calon yang telah diajukan tersebut akan gugur di penetapan KPU. Saksi dan pimpinan partai lain mengambil kesimpulan dengan dukungan arus bawah diberi kesempatan untuk menggantikan bakal pasangan calon;
- Bahwa mengenai kelengkapan ijazah, saksi telah melakukan pengecekan di universitas yang bersangkutan, legalisir ijazah Imam Suroso bukan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa motivasi penggantian bakal pasangan calon itu, karena persyaratan tidak dipenuhi, keraguan legalisir ijazah, perbedaan antara gelar yang digunakan dengan ijazah yang diserahkan. Jadi, ada keraguan di dalam penetapan KPU nanti bakal pasangan calon Imam Suroso- Sujoko akan gugur. Disamping itu juga dukungan arus bawah yang



berkeyakinan kalau pasangan calon Imam

Suroso-Sujoko yang diajukan, tidak jadi;

- Bahwa penggantian bakal pasangan calon itu sudah dibicarakan di dalam internal partai, dari unsur PAC, ranting dan Pimpinan DPC;
- Bahwa penggantian bakal pasangan calon dilakukan pada tanggal 17 Mei 2011;
- Bahwa pada saat penggantian tersebut, bakal pasangan calon Sunarwi sudah memenuhi persyaratan;
- Bahwa Saksi diberikan tanda terima dari KPU kalau persyaratan dari bakal pasangan calon Sunarwi sudah lengkap;
- Bahwa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati telah diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2011;
- Bahwa suasana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tersebut kondusif sebelum maupun sesudah pelaksanaan;
- Bahwa pengumuman perolehan suara oleh KPU Pati tanggal 26 Juli 2011, menunjukkan bahwa dari 6 pasangan calon tidak ada yang memenuhi 30%, maka diambil yang urutan 1 dan 2 untuk melanjutkan Pilkada putaran kedua.



Urutan 1 pasangan calon Haryanto- Budiono dan urutan 2 pasangan calon Sunarwi- Tejo Pramono. Putaran kedua rencana akan diselenggarakan tanggal 10 September 2011;

2. Saksi **H. M. SUGIHARDI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dulu pernah menjadi Wakil Ketua Bidang Infokom dalam kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati;
- Bahwa sebelum diberhentikan dari kepengurusan, selaku Wakil Ketua Bidang Infokom yang dilakukan untuk menghadapi Pemilukada Pati adalah, mensosialisasikan proses Pemilukada yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pati. Proses penjaringan dan penyaringan bakal pasangan calon adalah terbuka untuk umum, siapapun yang mau mendaftar adalah hak dari setiap warga negara Indonesia, khususnya warga Pati boleh mendaftar lewat pintu gerbang PDI Perjuangan;
- Bahwa proses penjaringan ada 2 kandidat bakal calon bupati dan 6 calon wakil bupati. Kandidat bakal calon bupati adalah Sunarwi



dan Imam Suroso;

- Bahwa setelah itu ada rapat setingkat PAC-PAC, yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat persis, hasilnya mengusung satu bakal calon bupati yaitu Sunarwi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan masing-masing secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2011, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, karena keputusan objek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dengan mengemukakan argumentasi bahwa produk yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Pati (termasuk objek sengketa) semata-mata hanya menjalankan fungsi urusan-urusan bersifat politik dan legislatif, sehingga objek sengketa yang dikeluarkan oleh KPU bukanlah suatu keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan/eksekutif. Oleh karena itu, keputusan objek sengketa tidak memenuhi salah satu unsur KTUN yaitu unsur tindakan hukum tata usaha negara;

2. Eksepsi tentang Kapasitas untuk Menggugat;

Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, dengan mengemukakan argumentasi bahwa:

- Para Penggugat adalah bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang pernah



diusulkan dan didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati. Pada masa perbaikan syarat calon, pimpinan partai politik yang mengusulkan Para Penggugat telah mengganti dengan mengajukan bakal calon baru. Dengan demikian, tidak ada kaitannya antara gagalnya Para Penggugat menjadi pasangan calon dengan Tergugat (Eksepsi Tergugat);

- Para Penggugat adalah bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang pernah diusulkan dan didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, sehingga atas pihak yang dirugikan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pati adalah partai politik, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat identitasnya bertindak sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati, dan cenderung bersifat perseorangan (Eksepsi Tergugat II Intervensi);

Berdasarkan eksepsi- eksepsi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa Para Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang dimuat dalam Repliknya tertanggal 1 Juli 2011 dan 21 Juli 2011, dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, karena keputusan objek sengketa tidak termasuk ke dalam produk ataupun hasil pemilihan umum, sehingga dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang pemerintahan;
2. Para Penggugat mempunyai dasar kedudukan dan kepentingan hukum atas terbitnya keputusan Tergugat, karena nyata- nyata telah merugikan Para Penggugat atau setidaknya telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011-2016, atau setidaknya telah mengakibatkan Para Penggugat sebagai pasangan calon telah kehilangan haknya untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011-2016;

Berdasarkan dalil bantahan eksepsi tersebut, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar eksepsi



Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut berikut ini;

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut

Menimbang, bahwa suatu keputusan dapat dikatakan sebagai KTUN menurut UU PTUN apabila memenuhi elemen- elemen KTUN yang sekaligus merupakan karakteristik hukum KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 1 Angka 9 Undang- Undang No. 51 Tahun 2009, meliputi:

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN;
3. Berisi tindakan hukum TUN (hukum administrasi);
4. Bersifat konkret- individual dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Dari kelima elemen tersebut, yang dipersoalkan dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah elemen yang kedua dan ketiga, yaitu mengenai elemen badan atau pejabat TUN dan elemen tindakan hukum TUN (hukum administrasi);



Mengenai elemen badan atau pejabat TUN

Menimbang, bahwa badan atau pejabat TUN menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Ketentuan yang merumuskan urusan pemerintahan itu identik dengan eksekutif (melaksanakan undang-undang) menimbulkan kerancuan pemahaman, karena lingkup urusan pemerintahan tidak sekedar kegiatan yang melaksanakan undang-undang, tetapi atas dasar 'freies ermessen' dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas oleh undang-undang. Dalam kepustakaan hukum administrasi, kegiatan/lapangan urusan pemerintahan (*bestuuren*) digambarkan sebagai seluruh lapangan kegiatan negara setelah dikurangi fungsi pembuatan perundang-undangan (*regelgeving*) dan peradilan (*rechtspraak*);

Menimbang, bahwa dengan menggunakan konsep urusan pemerintahan di atas dikaitkan dengan sengketa ini, maka jelaslah bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011, tanggal 4 Juni

Halaman 136 dari 159 hal Putusan No. 24/G/2011/PTUN.SMG



2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (Bukti P-1 = T-15), merupakan lapangan kegiatan negara yang bukan fungsi pembuatan perundang-undangan (*regelgeving*) dan juga bukan peradilan (*rechtspraak*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa dalam kedudukan sebagai badan atau pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan. Dengan demikian, keputusan objek sengketa memenuhi elemen yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN;

Mengenai elemen tindakan hukum TUN (hukum administrasi)

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, digariskan bahwa tindakan hukum TUN adalah perbuatan hukum badan atau pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN. Sedasar dengan maksud makna hukum TUN tersebut adalah hukum administrasi, dan hukum administrasi adalah hukum publik, maka tindakan hukum TUN merupakan tindakan hukum publik. Dengan demikian, sengketa TUN yang merupakan kompetensi



absolut PTUN adalah sengketa hukum publik atas pelaksanaan wewenang urusan pemerintahan yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN berupa tindakan pemerintahan menurut hukum publik (hukum administrasi);

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka secara yuridis- teoritis, tindakan hukum TUN yang digariskan Penjelasan Pasal 1 Angka 3 di atas termasuk dalam jajaran **tindakan hukum publik** yang sifatnya **sepihak** dan diarahkan kepada sasaran **individual**. Kriteria dasar untuk melakukan tindakan hukum publik adalah adanya kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*) yang berkaitan dengan jabatan (*ambt*);

Menimbang, bahwa dengan menggunakan landasan yuridis- teoritis di atas, maka jelaslah Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011, tanggal 4 Juni 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, merupakan **tindakan hukum publik** yang sifatnya **sepihak** dan diarahkan kepada sasaran **individual** berdasarkan kewenangan Tergugat sebagai badan atau pejabat TUN. Dengan demikian, keputusan objek sengketa memenuhi elemen yang ketiga, berisi tindakan hukum TUN (hukum administrasi) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Keputusan Tergugat No. 40 Tahun 2011 memenuhi elemen-elemen KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pertama tentang “kompetensi absolut” tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

2. Eksepsi tentang Kapasitas untuk Menggugat

Menimbang, bahwa kapasitas untuk menggugat biasanya juga disebut *persona standi in judicio* atau *ius standi* atau *standing to the sue* yang selalu dikaitkan dengan “kepentingan”. Karena adanya “kepentingan” merupakan syarat mutlak untuk adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke PTUN. Sehingga secara negasi dikatakan, tanpa adanya “kepentingan” tidak akan ada “gugatan”. Hal ini



sesuai dengan adagium “*point d’interest, point d’action*” = “*pas d’interest, pas d’action*” = “*no interest, no action*” = “*geen belang, geen actie*” = “*geen processueel belang, geen rechtsingang*”;

Menimbang, bahwa persyaratan mengajukan gugatan ke PTUN menurut Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah...*” Jadi, menurut Pasal 53 Ayat (1), persyaratan agar mempunyai hak gugat di PTUN, ia harus memenuhi dua kriteria: (i) Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata; dan (ii) Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat keluarnya suatu KTUN;

Menimbang, bahwa memang kriteria *ius standi* dalam ketentuan pasal tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai siapa yang dimaksud mereka yang berkepentingan. Namun, baik doktrin maupun yurisprudensi yang berkembang dalam praktek PTUN, pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan dan potensial terkena akibat dari keputusan tersebut diberikan hak gugat. Yurisprudensi yang berkaitan



dengan hal tersebut antara lain Putusan MA No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan MA No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini terungkap fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 yang telah didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pati pada tanggal 5 Mei 2011 (Bukti P-6 s.d. P-12, T-7 dan T-8, Saksi Purwanto Hadi dan Saksi Koesmari). Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011, tanggal 4 Juni 2011 (Bukti P-1 = T-15) yang diterbitkan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pati No. 37/BA/KPU/VI/2011 (Bukti P-2 = P-14), Para Penggugat tidak masuk sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa, karena dengan keputusan *a quo* Para Penggugat tidak dapat mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011. Dengan demikian, menurut hemat Majelis Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keputusan objek



sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang “kapasitas untuk menggugat”, tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama maka terhadap apa yang menjadi alasan-alasan gugatan Para Penggugat seluruhnya serta apa yang menjadi alasan-alasan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya, dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara ini tidak perlu diuraikan lagi, oleh karena telah termuat dan diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011, tanggal 4 Juni 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, sebatas pada penetapan atas nama Pasangan H. Sunarwi, SE, MM. dan Tejo Pramono (Bukti P-1 = T-15);

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil Para Penggugat dan dalil- dalil Tergugat serta dalil- dalil Tergugat II Intervensi, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi titik pangkal permasalahan dalam perkara ini adalah berawal dari diterimanya pendaftaran pasangan H. Sunarwi, SE, MM. dan Tejo Pramono menggantikan pasangan H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, S.Pd, M.Pd. sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, yang keduanya adalah bakal pasangan calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Bukti T-9);

Menimbang, bahwa dalam hal penggantian pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Bupati



dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, berdasar ketentuan Pasal 42 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan: huruf a sampai dengan huruf e;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 Huruf a Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010, menyebutkan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan adanya fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggantian tersebut berawal dengan adanya surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Pati No. 271/333, tanggal 12 Mei 2011, yang ditujukan kepada Para Penggugat (Bukti P-8, P-9 dan Bukti



T-8) Perihal Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki persyaratan administrasi paling lambat tanggal 19 Mei 2011. Bagi pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik yang mengusung;

- Bahwa kemudian surat tersebut dijadikan dasar untuk mengganti bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang didaftarkan pada tanggal 17 Mei 2011 oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (DPC PDI) Perjuangan Kabupaten Pati yang mendaftarkan pencalonan H. Sunarwi, SE, MM. dan Tejo Pramono sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati menggantikan H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, S.Pd, M.Pd. (Bukti T-9);
- Bahwa Bakal Pasangan Calon H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, S.Pd, M.Pd. setelah menerima Surat KPU Kabupaten Pati No. 271/333, tanggal 12 Mei 2011 berusaha untuk melengkapi berkas pencalonan baik itu Bakal Calon Bupati H. Imam Suroso, MM. maupun Bakal Calon Wakil Bupati Sujoko, S.Pd,



M.Pd. dengan melegalisir ijazah S.1 a.n. H. Imam Suroso, MM. oleh pejabat yang berwenang sesuai permintaan dari KPU (Bukti P-11) dan menyerahkan langsung ke kantor KPU Kabupaten Pati pada tanggal 13 Mei 2011, tetapi tidak diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Pati dengan alasan, bahwa KPU hanya berurusan dengan partai politik tidak dengan Tim Sukses atau setidaknya ada pengantar dari partai politik (Keterangan Saksi Purwanto Hadi);

- Bahwa setelah kejadian tanggal 17 Mei 2011 Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) Perjuangan telah melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Pati tanggal 18 Mei 2011, yang pada pokoknya adalah DPC Partai hanya berkewajiban untuk mendaftarkan pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh DPP Partai dan pencabutan pendaftaran oleh DPC Partai hanya dapat dilakukan berdasarkan surat rekomendasi DPP Partai (Bukti P-13);
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 DPP PDI Perjuangan telah membekukan kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati (Bukti P-16) dan kemudian pada tanggal 22 Mei 2011 memberhentikan H. Sunarwi, SE, MM. (Bukti P-29), H. Mudasir, SH. (Bukti P-



33), Irianto Budi Utomo, SH. dan H.M. Sugihardi
(Bukti P-35) dari keanggotaan PDI Perjuangan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2011 DPP PDI Perjuangan melayangkan surat keberatan atas kebijakan KPU Kabupaten Pati dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati yang ditujukan kepada KPU Pusat dan KPU Kabupaten Pati (Bukti P-15 dan P-14);
- Bahwa Tergugat pada tanggal 4 Juni 2011 mengadakan rapat pleno yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011, yang tertuang dalam Berita Acara No. 37/BA/KPU/VI/2011, tanggal 4 Juni 2011 (Bukti P-2 = T-14), yang selanjutnya dijadikan dasar terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011, tanggal 4 Juni 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (Bukti P-1 = T-15);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bagaimanakah sikap yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh Tergugat dalam pembentukan keputusan objek sengketa,



maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf b Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 dan dengan tidak terikat pada alasan- alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan hukum Tergugat dalam mempersiapkan pembentukan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pengelompokan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang dikemukakan oleh **Prof. Crince Le Roy**, yang kemudian ditambahkan oleh **Prof. Kuntjoro Purbopranoto** dengan mengetengahkan 13 (tiga belas) asas, yaitu: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan, bertindak cermat, asas motivasi, asas jangan mencampuradukkan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat- akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum (Philipus M. Hadjon et.al, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, cetakan kedelapan, 2002,



hal. 279- 280), serta yang dikemukakan oleh **Van der Burg, M.C. Burkens** serta **Willem Konijnenbelt**, yang kemudian dirangkum oleh **Indroharto SH.** (dalam bukunya **Usaha memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, cetakan keenam, 1996, hal. 178- 183), maka dikelompokkanlah asas- asas tersebut, sebagai berikut:

1. Asas- asas fomal mengenai pembentukan keputusan, terdiri dari Asas Kecermatan Formal dan Asas Fair Play;
2. Asas- asas formal mengenai formulasi keputusan, terdiri dari Asas Pertimbangan dan Asas Kepastian Hukum Formal;
3. Asas- asas material mengenai isi keputusan, terdiri dari Asas Kepastian Hukum Material, Asas Kepercayaan atau Asas Harapan- harapan yang Telah Ditimbulkan, Asas Persamaan, Asas Kecermatan Material, dan Asas Keseimbangan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan rumusan pemikiran tersebut di atas, maka terhadap sengketa ini Pengadilan akan menitik- beratkan dalam pertimbangan hukumnya pada pembentukan dan formulasi keputusan objek sengketa oleh Tergugat apakah telah sesuai dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik,



khususnya Asas Kecermatan Formal, Asas Pertimbangan atau sebaliknya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Asas Kecermatan Formal** adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan. Jadi, pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta- fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga. Untuk itu badan atau pejabat TUN harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua dan pendapat pihak yang berkepentingan, sedangkan yang dimaksud dengan **Asas Pertimbangan** adalah bahwa keputusan harus didukung oleh fakta- fakta yang benar dan relevan serta dapat mendukung keputusan yang bersangkutan, umpamanya mengapa kepentingan- kepentingan tertentu tidak diperhatikan, mengapa fakta- fakta tertentu dianggap tidak dapat digunakan sebagai dasar keputusan, mengapa pertimbangan tertentu dianggap tidak sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang- undangan, semuanya harus dipertimbangkan dengan seksama dan cukup memadai (Indroharto, **Usaha Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, cetakan keenam, 1996,

Halaman 150 dari 159 hal Putusan No. 24/G/2011/PTUN.SMG



hal. 179), dan bandingkan dengan pendapat **Philipus M. Hadjon et.al**, dalam bukunya **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, cetakan kedelapan, 2002, hal. 274 - 276, yang mengemukakan bahwa **Asas Kecermatan** mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya, sedangkan **Asas Pemberian Alasan** mensyaratkan bahwa ketetapan harus diberi alasan, memiliki dasar fakta yang teguh, dan pemberian alasan harus cukup dapat mendukung;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati keputusan objek sengketa, ternyata tidak didapatkan pertimbangan-pertimbangan faktual dalam alasan penerbitan keputusan objek sengketa, namun berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan keputusan objek sengketa adalah hanya dengan mendasarkan pada keadaan bahwa Tergugat melihat pada hasil verifikasi berkas pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, serta hasil penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2011 sebagaimana



dimaksud dalam ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan hukum Tergugat yang tidak mengindahkan adanya fakta-fakta Para Penggugat telah memperbaiki dan melengkapi berkas serta pembekuan kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati (Bukti P-16) dan kemudian pada tanggal 22 Mei 2011 memberhentikan H. Sunarwi, SE, MM. (Bukti P-29), H. Mudasir, SH. (Bukti P-33), Irianto Budi Utomo, SH. dan H.M. Sugihardi (Bukti P-35) dari keanggotaan PDI Perjuangan dan tidak ada penjelasan mengenai mengapa kepentingan-kepentingan Para Penggugat tidak diperhatikan dalam pertimbangan-pertimbangan pada pembentukan keputusan objek sengketa adalah tindakan yang mengabaikan fakta-fakta maupun kepentingan Para Penggugat yang tidak dipertimbangkan secara seksama dan memadai oleh Tergugat. Oleh karenanya, tindakan hukum Tergugat tersebut melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya **Asas Kecermatan Formal** dan **Asas Pertimbangan**;

Menimbang, bahwa selain melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas



Kecermatan Formal dan Asas Pertimbangan, KPU Kabupaten Pati juga melanggar Pasal 3 Huruf a Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mengangkat pasangan atas nama H. Sunarwi, SE, MM. dan Tejo Pramono yang tidak didukung oleh DPP PDI Perjuangan (Bukti P-16 dan Bukti P-29);

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah dinyatakan melanggar Pasal 3 Huruf a Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Pertimbangan, maka keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal, dan karenanya tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo* dinyatakan batal, maka Tergugat wajib mencabut keputusan objek sengketa dan menerbitkan keputusan baru yang berisi penetapan Para Penggugat yaitu H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, S.Pd, M.Pd. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 setelah melengkapi seluruh



persyaratan yang ditentukan. Oleh karena itu, tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 mengenai “pencabutan keputusan” dan petitum gugatan angka 4 mengenai “penerbitan keputusan yang baru”, juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil- dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti seluruhnya dan karenanya gugatan Para Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa, maka setelah Pengadilan mencermati alasan- alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam permohonannya, dan memperhatikan keadaan bahwa Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 adalah berkaitan dengan hak- hak pilih yang lain, oleh karenanya terdapat alasan- alasan yang menyangkut kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) Huruf b Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek



sengketa dari Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal- pasal dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 155 dari 159 hal Putusan No. 24/G/2011/PTUN.SMG



DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011, tanggal 4 Juni 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 3 Huruf a Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Pertimbangan ;
3. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011, tanggal 4 Juni 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum



Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, sebatas pada penetapan atas nama Pasangan H. Sunarwi, SE, MM. dan Tejo Pramono;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011, tanggal 4 Juni 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, sebatas pada penetapan atas nama Pasangan H. Sunarwi, SE, MM. dan Tejo Pramono;
5. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi penetapan Para Penggugat yaitu H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, S.Pd, M.Pd. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 setelah melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan;
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2011**, oleh kami **MAFTUH EFFENDI, SH, MH.** sebagai



Hakim Ketua Majelis, **Hj. FEBRU WARTATI, SH, MH.** dan **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2011** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, SH.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

HAKIM

Hj. FEBRU WARTATI, SH, MH.
EFFENDI, SH, MH.

MAFTUH

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, SH.



PANITERA PENGANTI

YOS BUDI SANTOSO, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan :
Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah :
Rp.107.000,-
3. Materai Putusan Sela : Rp
6.000,-
4. Redaksi Putusan Sela : Rp.
5.000,-
5. Materai Putusan : Rp
6.000,-
6. Redaksi Putusan : Rp.
5.000,-

Jumlah : Rp.159.000,-
(seratus lima puluh
sembilan ribu rupiah)